

**PEMAHAMAN MASYARAKAT SIMPANG KIRI KOTA
SUBULUSSALAM TENTANG HAK DAN KEWAJIBAN
SUAMI ISTRI YANG TERDAPAT DALAM SURAH AL-
NISĀ' AYAT 34**

SKRIPSI

Diajukan Oleh:

RISWANA

NIM. 200303085

Mahasiswa Fakultas Ushuluddin dan Filsafat

Program Studi: Ilmu Al-Qur'an dan Tafsir



**FAKULTAS USHULUDDIN DAN FILSAFAT
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI AR-RANIRY
DARUSSALAM-BANDA ACEH**

2024 M/1446 H

PERNYATAAN KEASLIAN

Dengan ini saya:

Nama : Riswana
NIM : 200303085
Jenjang : Strata Satu (S1)
Program Studi : Ilmu al-Qur'an dan Tafsir

Menyatakan bahwa Naskah Skripsi ini secara keseluruhan adalah hasil penelitian/karya saya sendiri kecuali pada bagian-bagian yang dirujuk sumbernya.

Banda Aceh, 12 Juli 2024
Yang menyatakan,



Riswana
iswana
NIM. 200303085

LEMBAR PENGESAHAN

Diajukan Kepada Fakultas Ushuluddin dan Filsafat

UIN Ar-Raniry Sebagai Salah Satu Beban Studi

untuk memperoleh Gelar Sarjana (S1)

Jurusan Ilmu Al-Qur'an dan Tafsir

Dalam Ilmu Ushuluddin dan Filsafat

Diajukan Oleh:

RISWANA

Mahasiswa Ushuluddin dan Filsafat

Program Studi: Ilmu Al-Qur'an dan Tafsir

NIM: 200303085

Disetujui Oleh:

Pembimbing I


Dr. Abd. Wahid, S.Ag, M.Ag

NIP.197109292000031001

Pembimbing II


Furqan, Lc., MA

NIP.197902122009011010

SKRIPSI

Telah Diuji oleh Tim Penguji Munaqasyah Skripsi Fakultas Ushuluddin dan Filsafat UIN Ar-Raniry dan Dinyatakan Lulus Serta Diterima sebagai Salah Satu Beban Studi Program Strata Satu dalam Ilmu Ushuluddin dan Filsafat Ilmu Al-Qur'an dan Tafsir

Pada Hari / Tanggal: Selasa, 23 Juli 2024 M
17 Muharram 1446 H

Di Darussalam-Banda Aceh
Panitia Ujian Munaqasyah

Ketua,

Dr. Abd. Wahid, S.Ag, M.Ag
NIP. 197209292000021001

Sekretaris,

Furqan, Lc., MA
NIP.197902122009011010

Anggota I,

Prof. Dr. Fauzi, S.Ag., Lc., MA
NIP. 197405202003121001

Anggota II,

Lazuardi Muhammad Latif, Lc., M.Ag, Ph.D
NIP. 197501152001121004

جامعة الرانيري
Mengetahui,

Dekan Fakultas Ushuluddin dan Filsafat
UIN Ar-Raniry Darussalam Banda Aceh



Dr. Salman Abdul Muthalib, Lc., M.Ag
NIP. 197804222003121001

ABSTRAK

Nama / NIM	: Riswana / 200303085
Judul Skripsi	: Pemahaman Masyarakat Simpang Kiri Kota Subulussalam tentang Hak dan Kewajiban Suami Istri yang terdapat dalam Surah Al-Nisā' Ayat 34.
Tebal Skripsi	: 69 Halaman
Prodi	: Ilmu Al-Qur'an dan Tafsir
Pembimbing I	: Dr. Abd. Wahid, S.Ag, M.Ag
Pembimbing II	: Furqan, Lc., MA

Pernikahan merupakan ikatan lahir dan batin antara seorang laki-laki dengan seorang perempuan sebagai suami istri dengan tujuan untuk membentuk keluarga yang bahagia. Setiap suami dan istri memiliki hak dan kewajibannya masing-masing. Al-Qur'an merupakan pedoman hidup manusia sehingga tatacara dalam pelaksanaan hak dan kewajiban suami istri telah disebutkan di dalamnya. Akan tetapi realitanya masih ada yang tidak memahami dan menerapkan hak dan kewajiban suami istri yang telah dijelaskan dalam al-Qur'an. Dengan demikian pembahasan skripsi ini akan berfokus pada bagaimana pemahaman dan bagaimana penerapan masyarakat Simpang Kiri Kota Subulussalam tentang hak dan kewajiban suami istri yang disebutkan di dalam al-Qur'an surah al-Nisā' ayat 34. Penelitian ini merupakan jenis penelitian lapangan dengan menggunakan pendekatan kualitatif. Sedangkan teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah teknik observasi, wawancara dan dokumentasi. Analisis data yang digunakan ada tiga yaitu: reduksi data, display data dan penarikan kesimpulan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pada umumnya pemahaman masyarakat masih dalam cakupan wilayah kecil, artinya belum

keseluruhan masyarakat memahami hak dan kewajiban suami istri yang dijelaskan dalam al-Qur'an surah al-Nisā' ayat 34 bahkan dalam garis besarnya saja, dan dari segi penerapannya dalam kehidupan sehari-hari banyak masyarakat yang mengetahui beberapa hak dan kewajiban suami istri dalam rumah tangga namun hanya beberapa yang diterapkan oleh masyarakat.



PEDOMAN TRANSLITERASI

Transliterasi Arab-Latin yang digunakan dalam penulisan skripsi ini berpedoman pada transliterasi ‘Ali Audah. Dengan keterangan sebagai berikut:

Arab	Transliterasi	Arab	Transliterasi
ا	Tidak disimbolkan	ط	Ṭ (titik di bawah)
ب	B	ظ	Ẓ (titik di bawah)
ت	T	ع	‘
ث	Th	غ	Gh
ج	J	ف	F
ح	Ḥ (titik di bawah)	ق	Q
خ	Kh	ك	K
د	D	ل	L
ذ	Dh	م	M
ر	R	ن	N
ز	Z	و	W
س	S	ه	H
ش	Sy	ء	’

ص	Ṣ (titik di bawah)	ي	Y
ض	Ḍ (titik di bawah)		

Catatan:

1. Vokal Tunggal

----- (*fathah*) = a misalnya, حدث ditulis *hadatsa*

----- (*kasrah*) = i misalnya, قيل ditulis *qila*

----- (*dhammah*) = u misalnya, روي ditulis *ruwiya*

2. Vokal Rangkap

(ي) (*fathah dan ya*) = ay, misalnya هريرة ditulis *hurayrah*

(و) (*fathah dan waw*) = aw, misalnya توحيد ditulis *tawhid*

3. Vokal Panjang (*maddah*)

(ا) (*fathah dan alif*) = ā, (a dengan garis di atas)

(ي) (*kasrah dan ya*) = ī, (i dengan garis di atas)

(و) (*dhammah dan waw*) = ū, (u dengan garis di atas)

Misalnya: (معقول، توفيق، برهان) ditulis *burhan, tawfiq, ma'qul*.

4. *Ta' Marbutah* (ة)

Ta' Marbutah hidup atau mendapat harakat *fathah*, *Kasrah*, dan *dammah*, transliterasinya adalah (t), misalnya الفلسفة الاولى *al-falsafat al-ula*. Sementara *ta' marbutah* mati atau mendapat harakat sukun, transliterasinya adalah (h), misalnya: (مناهج الادلة،)

(دليل الاناية، تحافت الفلاسفة) ditulis *Tahafut al-Falasifah, Dalil al-'inayah, Manahij al-Adillah*.

5. Syaddah (*tasydid*)

Syaddah yang dalam tulis Arab dilambangkan dengan lambang (ّ), dalam transliterasi ini dilambangkan dengan huruf, yakni yang sama dengan huruf yang mendapat *syaddah*, misalnya (إسلامية) ditulis *islamiyyah*.

6. Kata sandang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf ال transliterasinya adalah *al*, misalnya: النفس، الكشف ditulis *al-kasyf, al-nafs*.

7. Hamzah (ء)

Untuk *hamzah* yang terletak di tengah dan di akhir kata ditransliterasikan dengan (‘), misalnya ملائكة ditulis *mala'ikah*, جزئى ditulis *juz'i*. Adapun *hamzah* yang terletak di awal kata, tidak dilambangkan karena dalam bahasa Arab, ia menjadi *alif*, misalnya: اختراع ditulis *ikhtira'*.

Modifikasi:

1. Nama orang berkebangsaan Indonesia ditulis seperti biasa tanpa transliterasi seperti Hasbi Ash Shiddieqy. Sedangkan nama-nama lainnya ditulis sesuai kaidah penerjemahan. Contoh: Mahmud Syaltut

2. Nama negara dan kota ditulis menurut ejaan Bahasa Indonesia, seperti Damaskus, bukan Dimasyq; Kairo, bukan Qahirah dan sebagainya

Singkatan

Swt = Subhanahu wa ta'ala

Saw = Salallahu 'alaihi wa sallam

QS. = Quran Surah

ra = Radiyallahu Anhu

HR. = Hadith Riwayat

as = 'Alaihi wasallam

t.tp = tanpa tempat terbit

An. = AI

dkk = dan kawan-kawan

Cet. = Cetakan

Vol. = Volume

Terj = terjemahan

M. = Masehi

t.p = tanpa penerbit



KATA PENGANTAR

Segala puji bagi Allah Swt yang maha Pengasih lagi maha Penyayang atas segala taufik dan hidayah-Nya sehingga penulis diberi kesempatan untuk menuntut ilmu hingga menjadi sarjana. Serta atas izin dan pertolongan Allah Swt penulis dapat menyelesaikan penyusunan skripsi ini Shalawat dan salam kepada junjungan alam kekasih Allah Swt Nabi Muhammad Saw beserta para sahabatnya.

Alhamdulillah Allah telah memberi kemampuan sehingga penulis bisa menyelesaikan penulisan skripsi ini, Penulis mengucapkan terimakasih kepada diri sendiri karena telah mampu berusaha keras dan berjuang sejauh ini. Mampu mengendalikan diri dari berbagai tekanan diluar keadaan dan tak pernah memutuskan menyerah sesulit apapun proses penyusunan skripsi ini dengan menyelesaikan sebaik dan semaksimal mungkin, ini merupakan pencapaian yang patut dibanggakan untuk diri sendiri.

Skripsi ini berjudul "*Pemahaman Masyarakat Simpang Kiri Kota Subulussalam tentang Hak dan Kewajiban Suami Istri yang Terdapat dalam Surah al-Nisā' Ayat 34*" sebagai salah satu syarat memperoleh gelar Strata Satu (S1) di Fakultas Ushuluddin dan Filsafat pada Program Studi Ilmu al-Qur'an dan Tafsir UIN Ar-Raniry Darussalam, Banda Aceh. Meskipun melalui beberapa rintangan dan tantangan, namun atas rahmat Allah Swt do'a, motivasi, dukungan dan kerja sama dari berbagai pihak maka kesulitan dapat dilewati.

Dengan kerendahan hati penulis mengucapkan ribuan terima kasih kepada semua pihak yang telah mendukung dan membantu dalam menyelesaikan skripsi ini. Khususnya kepada Ayahanda tercinta Kaharuddin dan Ibunda tersayang Yusni, yang tidak mengenal lelah dan bosan untuk terus menasehati, memberi dukungan dan motivasi yang sangat berharga, serta memberi cinta

dan sayang dan yang terpenting tiada henti-hentinya senantiasa mendoakan anaknya untuk menyelesaikan studi ini. Terimakasih juga penulis ucapkan kepada kakak kesayangan saya,

Dengan kerendahan hati, penulis juga mengucapkan terima kasih kepada Bapak Alm. Dr. Agusni Yahya, M.A. selaku Penasehat Akademik, Bapak Dr. Abd. Wahid, S.Ag., M.Ag. selaku Pembimbing I dan Bapak Furqan, Lc., MA. selaku Pembimbing II, yang telah meluangkan waktu dan memberi bimbingan, pengarahan dan petunjuk sejak awal sampai akhir selesainya karya ilmiah ini. Tidak lupa pula penulis mengucapkan terima kasih kepada Dekan Fakultas Ushuluddin dan Filsafat serta jajarannya dan juga kepada Prodi Ilmu al-Qur'an dan Tafsir serta jajarannya.

Penulis juga mengucapkan terima kasih kepada seluruh teman-teman seperjuangan yang telah membantu dengan memberi pendapat maupun dorongan serta semangat dalam menyelesaikan skripsi ini, semoga Allah memberi pahala yang setimpal kepada semuanya.

Penulis juga mengucapkan terimakasih kepada pengelola Pustaka Fakultas, Pustaka Induk, Pustaka Wilayah yang menyediakan beragam bacaan sehingga penulis bisa mencari data-data, bahan- bahan, dan bisa meminjam buku-buku apa saja yang berkaitan dengan judul skripsi ini.

Penulis sepenuhnya menyadari bahwa penulisan skripsi ini masih jauh dari kata sempurna, penulis mengharapkan kritik dan saran konstruktif dari para pembaca, sehingga penulis dapat menyempurnakan di masa yang akan datang. Akhirnya kepada Allah SWT jugalah penulis berserah diri dan memohon petunjuk serta ridha-Nya. Semoga skripsi ini dapat memberikan manfaat bagi penulis khususnya dan masyarakat umumnya. *Āmīn yā Rabbal-'ālamīn.*

Banda Aceh, 11 Juli 2024
Penulis

DAFTAR ISI

PERNYATAAN KEASLIAN	i
LEMBAR PENGESAHAN	ii
SKRIPSI	iii
ABSTRAK	iv
PEDOMAN TRANSLITERASI	vi
KATA PENGANTAR	x
BAB I	1
PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Fokus Penelitian.....	5
C. Rumusan Masalah.....	5
D. Tujuan dan Manfaat Penelitian	6
BAB II	8
KAJIAN KEPUSTAKAAN	8
A. Kajian Pustaka	8
B. Kerangka Teori	11
C. Defenisi Operasional.....	27
BAB III	29
METODE PENELITIAN	29
A. Jenis dan Pendekatan Penelitian	29
B. Lokasi Penelitian.....	30
C. Informan Penelitian.....	30
D. Instrumen Penelitian	30

E. Teknik Pengumpulan Data.....	31
F. Teknik Analisis Data	32
BAB IV	35
HASIL PENELITIAN.....	35
A. Gambaran Lokasi Umum Kecamatan Simpang Kiri Kota Subulussalam	35
B. Pemahaman dan Penerapan Masyarakat Kecamatan Simpang Kiri Kota Subulussalam Tentang Hak dan Kewajiban Suami Istri	44
BAB V.....	68
PENUTUP	68
A. Kesimpulan	68
B. Saran	69
DAFTAR PUSTAKA	70
PEDOMAN WAWANCARA	72
LAMPIRAN.....	73



BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Pernikahan merupakan ikatan lahir dan batin antara seorang laki-laki dengan seorang perempuan sebagai suami istri dengan tujuan untuk membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan ketuhanan yang Maha Esa. Disamping itu mengenai tujuan utama semua akad perkawinan adalah untuk memperoleh kehidupan yang Sakinah, tujuan ini dapat dicapai secara sempurna apabila tujuan lain dapat terpenuhi. Dalam hukum Islam telah disebutkan yakni pernikahan bertujuan untuk mewujudkan kehidupan rumah tangga yang bahagia dan sejahtera.

Sebuah pernikahan itu bukan hanya sekedar cinta saja, tetapi harus mengetahui bahwa dengan adanya pernikahan ini, perlunya ada rasa kasih sayang, tolong menolong, tanggung jawab dan pengorbanan. Kebanyakan salah dalam memahami pernikahan ini dikarenakan kurangnya pengetahuan tentang kehidupan rumah tangga. Padahal banyak hak dan kewajiban yang perlu dipenuhi dalam sebuah pernikahan.

Mengenai hal tersebut, yang terjadi di Simpang Kiri Kota Subulussalam, setelah penulis melakukan penelitian awal bersama Bapak Ismail, K selaku tokoh masyarakat Kecamatan Simpang Kiri, maka penulis mengetahui ada terjadinya keruntuhan rumah tangga di Kecamatan Simpang Kiri Kota Subulussalam ini disebabkan oleh kurangnya perhatian suami istri dalam menunaikan hak dan kewajiban terhadap pasangan. Oleh karena itu, setiap pasangan suami istri perlu mengetahui dan memahami hak dan kewajiban terhadap pasangan. Pernikahan adalah perjanjian yang kokoh, kuat, dan suci, untuk hidup bersama secara sah diantara jiwa seorang laki-laki dan seorang perempuan. Seperti firman Allah dalam al-Qur'an surah al-Nisā' ayat 34:

الرِّجَالُ قَوَّامُونَ عَلَى النِّسَاءِ بِمَا فَضَّلَ اللَّهُ بَعْضَهُمْ عَلَى بَعْضٍ وَبِمَا أَنْفَقُوا
 مِنْ أَمْوَالِهِمْ ۚ فَالصَّالِحَاتُ قَانِتَاتٌ حَافِظَاتٌ لِّلْغَيْبِ بِمَا حَفِظَ اللَّهُ ۗ
 وَاللَّاتِي تَخَافُونَ نُشُوزَهُنَّ فَعِظُوهُنَّ وَاهْجُرُوهُنَّ فِي الْمَضَاجِعِ وَاضْرِبُوهُنَّ
 فَإِنِ اطَّعْنَكُمْ فَلَا تَبْغُوا عَلَيْهِنَّ سَبِيلًا ۗ إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلِيمًا كَبِيرًا

“Kaum laki-laki itu adalah pemimpin bagi kaum wanita, oleh karena Allah telah melebihkan sebahagian mereka (laki-laki) atas sebahagian yang lain (wanita) dan karena mereka (laki-laki) telah menafkahkan sebahagian dari harta mereka. Sebab itu maka wanita yang saleh, ialah yang taat kepada Allah lagi memelihara diri ketika suaminya tidak ada, oleh karena Allah memelihara mereka dan pisahkanlah mereka di tempat tidur mereka, dan pukullah mereka. Kemudian jika mereka mentaatimu, maka janganlah kamu mencari-cari jalan untuk menyusahkannya. Sesungguhnya Allah Maha Tinggi lagi Maha Besar. (QS.Al-Nisā’ ayat 34).

M. Quraish Shihab menafsirkan ayat di atas bahwa kata *al-Rijāl* adalah bentuk dari kata *rajul* yang bisa diterjemahkan laki-laki, walaupun al-Qur’an tidak selalu menggunakannya dalam arti tersebut. Banyak ulama yang memahami kata *al-Rijāl* dalam ayat ini dalam arti para suami, yang dilihat dalam buku *Wawasan al-Qur’an*, *al-Rijālu qawwāmūna ‘alā al-Nisā’* bukan berarti laki-laki secara umum, seperti ditegaskan pada lanjutan ayat, adalah “*karena mereka (para suami) menafkahkan sebahagian harta mereka,*” yakni untuk istri-istri mereka.

Panggalan awal ayat diatas berbicara secara umum tentang pria dan wanita, dan berfungsi sebagai pendahuluan bagi penggalan ayat ini, yaitu tentang sikap dan sifat istri-istri yang salehah.¹

Kata *qawwāmūn*, adalah pemimpin dan penanggung jawab atas para wanita, oleh karena Allah telah melebihkan sebagian dari harta mereka untuk membayar mahar dan biaya hidup untuk istri dan anak-anaknya. Sebab itu maka wanita yang saleh, ialah yang taat kepada Allah dan juga kepada suaminya., setelah mereka bermusyawarah bersama atau bisa perintahnya tidak bertentangan dengan perintah Allah serta tidak mencabut hak-hak pribadi istrinya. Di samping itu ia juga memelihara diri, hak-hak suami dan rumah tangga ketika suaminya tidak di tempat, oleh karena Allah telah memelihara mereka. Pemeliharaan Allah, terhadap para istri antara lain dalam bentuk memelihara cinta suaminya, ketika suami tidak di tempat, cinta yang lahir dari kepercayaan suami terhadap istrinya.

Karena tidak semua istri taat kepada Allah demikian juga suami maka ayat ini memberi tuntutan kepada suami, bagaimana seharusnya bersikap dan berlaku terhadap istri yang membangkang. Jangan sampai pembangkangan mereka berlanjut, dan jangan sampai juga sikap suami berlebihan sehingga mengakibatkan runtuhnya kehidupan rumah tangga.²

Pada dasarnya kewajiban suami juga merupakan hak istri, sehingga jika berbicara tentang kewajiban suami terhadap istri, maka bisa juga berarti hak istri atas suami. Demikian juga ketika berbicara tentang kewajiban istri, ada hak suami atas istri. Diantara kewajiban bersama antara suami istri adalah saling menghormati orang tua dan keluarga kedua belah pihak, berbuat baik, memupuk rasa cinta dan kasih sayang, saling memaafkan, berpaling dari orang-orang yang

¹M. Quraish Shihab, *Tafsir al-Misbah*, (Jakarta: Lentera Hati, 2002). Jilid II, hlm. 423.

²M. Quraish Shihab, *Tafsir al-Misbah*, Jilid II, hlm. 424.

negatif, memelihara kepercayaan dan tidak saling membuka rahasia dan sabar, rela atas kekurangan dan kelemahan masing-masing.

Di dalam al-Qur'an sudah dijelaskan mengenai masalah yang terkait dengan suami istri, seperti membangun rumah tangga *sakinah, mawawddah wa rahmah*, suami istri penyenang hati, suami istri adalah pemimpin, bagaimana suami istri bisa membangun mahligai di surga atau justru bagaimana membentuk menjadi pasangan yang bahagia. Banyak penafsiran yang menjelaskan ayat-ayat tentang suami istri, tetapi dikehidupan kita sehari-hari banyak terjadi permasalahan tentang tidak melaksanakan hak dan kewajibannya sebagai suami istri.

Kota Subulussalam termasuk kota yang kualitas pendidikannya terbilang rendah di Provinsi Aceh, di mana orang-orang terdahulu kebanyakan yang tidak tamat sekolah dalam menempuh Pendidikan, bagi sebagian masyarakat yang Riwayat pendidikannya hanya sampai sekolah dasar (SD),

Penelitian ini dilakukan di Kota Subulussalam tepatnya di Kecamatan Simpang Kiri lantaran peneliti melihat bahwa di Kota Subulussalam Kecamatan Simpang Kiri telah terdapat beberapa masyarakat yang rumah tangganya telah berpisah, dan dari berbagai macam keluarga, ada yang pasangan baru menikah dan ada juga pasangan yang usia pernikahannya sudah lama dan ada juga yang sudah memiliki beberapa anak, yang mungkin salah satu faktornya diakibatkan kurangnya pemahaman mereka terkait hak dan kewajiban dalam berumah tangga yang disebutkan di dalam al-Qur'an

Untuk informasi yang lebih akurat, peneliti melakukan observasi awal dengan mewawancarai kepala KUA Kota Subulussalam bapak Rusyda yang menyatakan bahwasanya terdapat beberapa data terkait masalah kurangnya pemahaman masyarakat

terhadap hak dan kewajiban suami istri dalam rumah tangga yang mengakibatkan pertengkaran dan berakhir dengan perceraian.

Berdasarkan dari fenomena di atas, maka peneliti ingin meneliti lebih lanjut terkait pemahaman masyarakat Kecamatan Simpang Kiri Kota Subulussalam terhadap ayat-ayat yang berkenaan dengan hak dan kewajiban dalam rumah tangga.

B. Fokus Penelitian

Fokus masalah pada penelitian ini adalah pemahaman dan penerapan masyarakat Kecamatan Simpang Kiri Kota Subulussalam tentang hak dan kewajiban suami istri yang terdapat dalam surah al-Nisā' ayat 34. Penulis akan menfokuskan kajian ini di Kecamatan Simpang Kiri Kota Subulussalam, dimana terdapat beberapa permasalahan dalam rumah tangga seperti kurangnya pemahaman masyarakat terhadap hak dan kewajiban dalam rumah tangga.

C. Rumusan Masalah

Masalah pokok dalam penelitian ini, telah dijelaskan di dalam al-Qur'an pernikahan suami dan istri merupakan sarana untuk menciptakan keluarga yang diridhai Allah dengan tujuan membentuk keluarga yang *sakinah, mawaddah wa rahmah*, akan tetapi kenyataannya masih banyak pasangan suami istri pada praktiknya sering menemui banyak kendala dalam rumah tangga seperti halnya dalam memahami hak dan kewajiban masing-masing pasangan suami dan istri sehingga berujung dengan pertengkaran dan perceraian.

Berdasarkan rumusan masalah di atas maka peneliti mengajukan pertanyaan sebagai berikut:

1. Bagaimana pemahaman masyarakat Kecamatan Simpang Kiri Kota Subulussalam tentang hak dan kewajiban suami istri dalam surah al-Nisā' ayat 34?
2. Bagaimana penerapan masyarakat Kecamatan Simpang Kiri Kota Subulussalam mengenai hak dan kewajiban suami istri?

D. Tujuan dan Manfaat Penelitian

Suatu penelitian yang dilakukan oleh seseorang tentunya memiliki suatu tujuan tertentu, Adapun penelitian ini memiliki tujuan sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui bagaimana pemahaman masyarakat Kecamatan Simpang Kiri Kota Subulussalam tentang hak dan kewajiban suami istri yang terdapat dalam surah al-Nisā' ayat 34.
2. Untuk mengetahui bagaimana penerapan masyarakat Kecamatan Simpang Kiri Kota Subulussalam mengenai hak dan kewajiban suami istri.

Adapun manfaat yang hendak dicapai dari hasil penelitian ini terdiri dari manfaat teoritis dan praktis, dengan uraian sebagai berikut:

1. Manfaat teoritis, penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat bagi peneliti, di samping sebagai salah satu upaya untuk memenuhi tugas akhir program Ilmu Al-Qur'an dan Tafsir di Fakultas Ushuluddin dan Filsafat juga diharapkan mampu menambahkan pengetahuan bagi peneliti tentang hak dan kewajiban suami istri dalam rumah tangga terkhusus di kalangan masyarakat Simpang Kiri Kota Subulussalam. Diharapkan peneliti dapat menghadirkan efek positif dari penelitian tersebut dan dapat membantu masyarakat mengaplikasikan hak dan kewajiban dalam rumah tangga.
2. Manfaat praktis, untuk peneliti sendiri sebagai ilmu, memperdalam dan menambah wawasan pemahaman masyarakat

Kecamatan Simpang Kiri Kota Subulussalam terhadap hak dan kewajiban dalam rumah tangga menurut surah al-Nisā' ayat 34. Penelitian ini juga diharapkan dapat meningkatkan pemahaman sebagai bahan motivasi kepada masyarakat khususnya pada Kecamatan Simpang Kiri Kota Subulussalam betapa perlunya memahami ayat-ayat yang berkenaan dengan hak dan kewajiban dalam rumah tangga sehingga dapat mengurangi resiko perceraia



BAB II

KAJIAN KEPUSTAKAAN

A. Kajian Pustaka

Untuk melengkapi penelitian ini, maka diperlukan penelitian terdahulu. Peneliti memaparkan beberapa penelitian terdahulu sebagai pembanding dalam penelitian ini.

Pertama, penelitian yang dilakukan oleh Komarudin dengan judul penelitian adalah *Hak dan Kewajiban Suami Istri (Studi Pemikiran Muhammad Ali Ash-Shabani dalam Kitab Tafsir Rawa'i Al-Bayan)*. Hasil penelitian ini yaitu hak dan kewajiban suami istri berupa: mahar, pendidikan dan pengajaran, nafkah, memperlakukan istri dengan baik, memimpin dan melindungi keluarga.¹ Kemudian penerapan hak dan kewajiban suami istri dalam keluarga bisa diartikan suami istri mempunyai posisi dan peran masing-masing. Suami dan istri harus memahami hak dan kewajibannya sebagai upaya membangun sebuah keluarga.

Persamaan penelitian Komarudin dengan penelitian ini adalah sama-sama membahas tentang hak dan kewajiban suami istri. Perbedaan penelitian Komarudin dengan penelitian ini adalah terletak pada fokus penelitian. Jika dalam penelitian Komarudin membahas tentang hak dan kewajiban suami istri menurut perspektif Hukum Islam dan penelitian ini dilakukan di Kelurahan Way Mengaku Kecamatan Balik Bukit Kabupaten Lampung Barat, sedangkan penelitian ini lebih berfokus pada pemahaman masyarakat Kecamatan Simpang Kiri Kota Subulussalam terhadap hak dan kewajiban suami istri yang terdapat dalam surah al-Nisā' ayat 34.

¹Komarudin, "*Hak dan Kewajiban Suami Istri (Studi Pemikiran Muhammad Ali Ash-Shabuni dalam Kitab Tafsir Rawai' Al-Bayan)*", (Skripsi UIN Raden Intang Lampung, 2020), hlm. 3.

Kedua, penelitian yang dilakukan oleh Meidi Heri Pratama dengan judul penelitian adalah *Tinjauan Hukum Keluarga Islam Terhadap Pemenuhan Hak dan Kewajiban Suami Istri yang Masih Berstatus Pelajar Sekolah*. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa para pasangan suami istri yang masih berstatus pelajar aktif telah berusaha memenuhi kebutuhan keluarganya sendiri sambil menjalankan pembelajaran. Sedangkan dalam pemenuhan hak dan kewajiban pada pasangan siswa aktif saat sekolah termasuk dalam kategori dapat terpenuhi tetapi kurang maksimal. Kesimpulan dari hasil penelitian ini yaitu suami istri yang masih aktif belajar harus saling menghargai serta mendukung segala usaha pasangannya dalam rangka memenuhi hak dan kewajibannya.²

Persamaan penelitian Meidi Heri Pratama dengan penelitian ini adalah sama-sama membahas tentang hak dan kewajiban suami istri. Perbedaan Meidi Heri Pratama dengan penelitian ini adalah terletak pada fokus penelitian. Jika dalam penelitian Meidi Heri Pratama membahas hak dan kewajiban suami istri yang masih aktif belajar. Sedangkan penelitian ini berfokus pada pemahaman masyarakat Kecamatan Simpang Kiri Kota Subulussalam tentang hak dan kewajiban suami istri.

Ketiga, penelitian yang dilakukan oleh Eka Rahma Yanti dengan judul penelitian adalah *Hak dan Kewajiban Suami Istri dan Kaitannya dengan Nusyuz dan Dayyuz dalam Nash*. Hasil penelitian menunjukkan bahwa kewajiban suami terhadap istri dibagi menjadi dua macam yaitu kewajiban yang bersifat material dan kewajiban non material. Kewajiban yang bersifat material contohnya seperti mahar dan nafkah, sedangkan non material seperti pergaulan yang baik dan mu'ammalah yang baik serta keadilan. Kewajiban istri yang kemudian setelah menikah menjadi hak suami, hanya

²Meidi Heri Pratama, "*Tinjauan Hukum Keluarga Islam terhadap Pemenuhan Hak dan Kewajiban Suami Istri yang Masih Berstatus Pelajar Sekolah*", (Skripsi UIN Raden Intan Lampung, 2021), hlm. 3.

merupakan hak-hak yang bukan kebendaan, seperti mentaati suami dalam hal yang baik, sedangkan suami setelah menikah menjadi kepala keluarga untuk menanggung semua kebendaan dalam keluarga.³

Persamaan penelitian Eka Rahma Yanti dengan penelitian ini adalah sama-sama membahas tentang hak dan kewajiban suami istri. Perbedaan Eka Rahma Yanti dengan penelitian ini adalah terletak pada fokus penelitian. Jika Eka Rahma Yanti berfokus pada Hak dan Kewajiban Suami Istri dan Kaitannya dengan Nusyuz dan Dayyuz, sedangkan dalam penelitian ini lebih berfokus pada pemahaman masyarakat Kecamatan Simpang Kiri Kota Subulussalam tentang hak dan kewajiban suami istri.

Keempat, penelitian yang dilakukan oleh Laurensius Mamahit dengan judul penelitian adalah *Hak dan Kewajiban Suami Istri Akibat Perkawinan Campuran Ditinjau dari Hukum Positif Indonesia*. Hasil dari penelitian ini adalah hak dan kewajiban suami istri dalam perkawinan campuran baik dilihat dari Hukum Perkawinan Islam, Hukum Adat Indonesia, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 maupun dalam Kompilasi Hukum Islam yang dalam hal ini semuanya sama.⁴

Persamaan penelitian Laurensius Mamahit dengan penelitian ini adalah sama-sama membahas tentang hak dan kewajiban suami istri. Perbedaan Laurensius Mamahit dengan penelitian ini adalah terletak pada focus penelitian. Jika dalam penelitian Laurensius Mamahit berfokus pada Hak dan Kewajiban Suami Istri Akibat Perkawinan Campuran, sedangkan dalam penelitian ini lebih berfokus pada pemahaman masyarakat Kota Subulussalam Kecamatan Simpang Kiri tentang hak dan kewajiban suami istri.

³Eka Rahma Yanti, "*Hak dan Kewajiban Suami Istri dan Kaitannya dengan Nusyuz dan Dayyuz dalam Nash*". (Jakarta: Bumi Aksara, 2020). hlm 9.

⁴Laurensius Mamahit, "*Hak dan Kewajiban Suami Istri Akibat Perkawinan Campuran Ditinjau dari Hukum Positif Indonesia*", (Bandung, 2019). hlm. 12.

Dari sisi penelitian terdahulu tersebut terdapat peluang yang belum ssada peneliti yang menelitinya dan itu penting untuk diteliti yaitu pemahaman masyarakat Kota Subulussalam Kecamatan Simpang Kiri tentang hak dan kewajiban suami istri. Pada penelitian ini peneliti menggunakan metode kualitatif dan akan membahas tentang sejauhmana pemahaman masyarakat Kecamatan Simpang Kiri Kota Subulussalam tentang hak dan kewajiban suami istri dalam kehidupan sehari-hari.

B. Kerangka Teori

1. Teori Pemahaman

a. Arti Pemahaman

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), pemahaman berasal dari kata "*paham*" yang memiliki arti menjadi benar. Jika seseorang mampu menjelaskan sesuatu yang benar, maka orang tersebut dapat dikatakan paham atau memahami suatu konsep tertentu. Pemahaman adalah tingkat kemampuan seseorang dalam mengartikan, memaknai, menyimpulkan atau menyampaikan sesuatu dengan varanya sendiri, sehingga dengan itu kita dapat melihatnya dari berbagai sudut pandang.

Menurut Sudoyono, pemahaman adalah kemampuan seseorang untuk mengerti sesuatu setelah diketahui dan diingat, mencakup kemampuan untuk menangkap makna dan arti dari bahan yang dipelajari, yang dinyatakan dengan menguraikan isi pokok dari suatu bacaan atau mengubah data yang disajikan dengan bentuk tertentu ke daalam bentuk yang lain.⁵

Menurut Sudijono, seorang individu dianggap memahami sesuatu hal ketika ia bisa memberikan penjelasan dan uraian yang rinci dengan menggunakan bahasanya sendiri. Pemahaman terhadap

⁵Sudoyono, "*Pengantar Evaluasi Pendidikan*", (Jakarta: Lentera Ilmu Cendekia, 2014). hlm. 24.

materi keagamaan dilihat pada kemampuan individu untuk menerjemah dan memahami suatu ayat dalam al-Qur'an. Selain itu, seseorang dianggap paham ketika ia mampu untuk menangkap ide dari pokok ajaran agama dan maksud yang terkandung padanya serta kemampuan untuk memahami hikmah perintah dan larangan dalam agama.⁶

Adapun faktor-faktor yang mempengaruhi pemahaman individu adalah aspek psikologis, fisiologis dan sosial. Faktor psikologis merupakan pengamalan masa lampau dan pendirian individu terhadap sesuatu objek. Dalam arti lain, faktor psikologis mempengaruhi penerimaan seseorang terhadap ajaran agama. Seterusnya, aspek fisiologis pula adalah hal yang meliputi jantina, pertumbuhan organis dan fisik individu. Disebabkan hal inilah terdapat perbezaan pemahaman antara setiap individu terhadap sesuatu objek walaupun berada dalam lingkungan umur yang sama. Selain itu, faktor sosial merupakan faktor eksternal ataupun pengaruh lingkungan yang memberi stimulus keagamaan dapat mendorong manusia dalam lingkungan tersebut untuk merespon dengan menjalankan ajaran agama juga.⁷

b. Indikator Pemahaman adalah sebagai berikut:

1) Tanggapan

Tanggapan atau respon yaitu gambaran tentang sesuatu yang ditinggal dalam ingatan setelah melakukan pengamatan atau setelah fantasi. Tanggapan disebut pula bekas atau kenangan. Tanggapan kebanyakan berada dalam ruang bawah sadar atau prasadar, dan tanggapan itu disadari Kembali setelah dalam ruang kesadaran karna suatu sebab.

⁶Ria Dona Sari, "*Pengaruh Pemahaman Agama Terhadap Perilaku Keagamaan Remaja Desa Ngestirahayu Lampung Tengah*", (Skripsi Studi Pendidikan Agama Islam, IAIN Metro, 2018), hlm. 24.

⁷ Dalyono, "*Psikologi Pendidikan*", (Jakarta: Rineka Cipta, 2012), hlm. 230.

2) Pendapat

Dalam bahasa harian disebut: Dugaan, perkiraan, sangkaan, anggapan, pendapat subjektif “perasaan”. Adapun proses pembentukan pendapat adalah pertama, Menyadari adanya tanggapan atau pengertian karena tidak mungkin kita membentuk pendapat tanpa menggunakan pengertian atau tanggapan. Kedua, menguraikan tanggapan atau pengertian, misalnya: kepada seorang anak diberikan sepotong karton berbentuk persegi empat. Dari tanggapan yang majemuk itu (sepotong, karton, kuning, persegi empat) di Analisa. Kalau anak tersebut ditanya apakah yang engkau terima? Mungkin jawabannya hanya “karton kuning: karton kuning adalah sebuah pendapat, dan yang ketiga menentukan hubungan logis antara bagian-bagian setelah difat-sifat dianalisa, berbagai sifat dipisahkan tinggal dua pengertian saja, kemudian satu sama lain dihubungkan, misalnya menjadi “karton kuning”. Beberapa pengertian yang dibentuk menjadi suatu pendapat yang dihubungkan dengan sembarangan tidak akan menghasilkan suatu hubungan logis dan dapat dinyatakan dalam suatu kalimat yang benar. Suatu kalimat dinyatakan benar adalah dengan adanya pokok atau sibjek dan adanya sebutan (prediket).

3) Penilaian

Bila pemahaman sesuatu maka kita memilih pandangan tertentu tentang hal yang dipemahamkan. Pemahaman seseorang mengacu pada proses yang membuatnya menjadi tahu dan berfikir, menilai sifat-sifat kualitas dan keadaan internal seseorang. Sebagaimana telah diungkapkan di awal. Jika seorang individu tidak hanya dikenai satu stimulus saja, melainkan banyak stimulus yang muncul di lingkungan sekitar. Namun tidak semua stimulus mendapatkan perhatian dari individu untuk kemudian dinilai atau dipahamkan.⁸

⁸Yupita Sari, “*Tingkat Pemahaman Pedagang Sembako Terhadap Koperasi Syariah (Studi Kecamatan Kedurang Kabupaten Bengkulu Selatan)*,”

c. Indikator-indikator Pemahaman

1) Penyerapan terhadap rangsang atau objek dari luar individu. Rangsang atau objek tersebut diserap dan diterima oleh panca indera, baik penglihatan, pendengaran, peraba, pencium, dan pengecap secara sendiri-sendiri maupun bersama-sama. Dari hasil penyerapan atau penerimaan oleh alat-alat indera tersebut akan memberikan gambaran, tanggapan, atau kesan di dalam otak.

2) Pengertian atau pemahaman terhadap objek. Setelah terjadi gambaran-gambaran atau kesan di dalam otak, maka gambaran tersebut diorganisir, digolongkan (diklasifikasikan), dibandingkan dan diinterpretasikan sehingga terbentuk pengertian atau pemahaman terhadap suatu objek.

3) Penilaian atau evaluasi individu terhadap objek. Setelah terbentuk pengertian atau pemahaman, terjadilah penilaian dari individu. Individu membandingkan pengertian atau pemahaman yang baru diperoleh dengan kriteria atau norma yang dimiliki individu secara subjektif. Penilaian individu berbeda-beda meskipun objeknya sama.⁹

Pemahaman dapat dijabarkan menjadi tiga bagian yaitu:

a) Menerjemahkan

Menerjemahkan disini bukan hanya sekedar penglihatan bahasa yang satu bahasa yang lain, tetapi juga dari konsepsi abstrak menjadi satu model simbolik untuk mempermudah orang mempelajarinya.

b) Menginterpretasikan/Menafsirkan

Menginterpretasi ini lebih luas dari pada menerjemahkan. Menginterpretasi merupakan kemampuan untuk mengenal atau memahami ide-ide utama suatu komunikasi.

(Skripsi Fakultas Ekonomi Dan Bisnis Islam Institut Agama Islam Negeri (Iain) Bengkulu, 2019), hlm. 77.

⁹Wahyu Aditama Septiyan, "Persepsi Siswa Kelas VIII Terhadap Pembelajaran Aktivitas Air SMP N 2 Klaten", (Skripsi, 2016).

c) Mengekstrapolasi

Sedikit berbeda dengan menerjemahkan dan menafsirkan, mengekstrapolasi menurut kemampuan intelektual yang lebih tinggi, yakni diharapkan seseorang mampu melihat dibalik yang tertulis dan dapat membuat ramalan tentang konsentrasi atau memperluas masalahnya.¹⁰

Penelitian ini akan mengkaji bagaimana pemahaman masyarakat Kecamatan Simpang Kiri Kota Subulussalam tentang hak dan kewajiban suami istri yang terdapat dalam al-Qur'an Surah al-Nisā' ayat 34 dan melihat sejauhmana penerapan yang dilakukan oleh masyarakat tersebut atas apa yang dipahami dari ayat tersebut.

2. Pernikahan

a. Pengertian Pernikahan

Pernikahan adalah ikatan lahir batin antara seorang lelaki dan seorang perempuan sebagai suami istri. Tujuannya untuk membentuk sebuah keluarga yang kekal bahagia berdasarkan kepada yang diajarkan di dalam al-Qur'an dan as-Sunnah. Rukun, syarat dan sah pernikahan itu perlu jelas karena merupakan sesuatu yang wajib diketahui sebelum berlangsungnya sebuah pernikahan.

Di dalam undang-undang pernikahan No. 1 Tahun 1974 pasal I adalah tentang tujuan pernikahan itu adalah untuk membina keluarga yang kekal Bahagia berdasarkan kepada Ketuhanan yang Maha Esa.¹¹

Melihat kepada prinsip-prinsip di dalam pernikahan juga disebutkan bahwa pernikahan adalah sunnah Nabi Saw dan melaksanakannya adalah sebahagian dari pada tuntutan agama. Dilaksanakan dengan adanya kerelaan dan persetujuan dari kedua belah pihak, tidak boleh dilakukan secara paksa. Oleh karena itu, diperlukan khitbah atau peminangan sebagai satu Langkah sebelum

¹⁰Nana Sudjana, "*Penilaian Hasil Proses Belajar Mengajar*", (Bandung: Remaja Rosdakarya, 2012), hlm. 14.

¹¹Undang-Undang Pernikahan di Indonesia, (Surabaya: Arkola). hlm. 23.

mereka melangsungkan pernikahan karena dari situ kedua belah pihak dapat mengetahui apa yang akan mereka lakukan setelahnya.

Mereka juga harus memasang niah bahwa pernikahan itu adalah pernikahan yang selamanya, bukan hanya dalam waktu yang tertentu saja. Maka dengan itu islam tidak membenarkan pernikahan dalam tempo masa yang ditetapkan saja. Pernikahan dalam islam pada dasarnya mempunyai tujuan untuk membentuk keluarga yang harmonis. Keharmonisan dapat dibangun dan dipelihara salah satunya melalui adanya hak dan kewajiban dalam keluarga ini dimaksudkan agar setiap anggotanya sadar akan kewajiabnnya terhadap orang lain, sehingga dalam pelaksanaan kewajiban tersebut hak-hak anggota keluarga lainnya juga dapat terpenuhi sebagaimana semestinya.

Pada dasarnya hak dan kewajiban diatur dengan tujuan untuk memberikan pemahaman mengenai kewenangan masing-masing. Maka seseorang harus mengikuti segala ketentuan yang ada sebagai akibat dari perbikahan yang dilakukan antara suami dan istri. Dengan demikian, adanya hak dan kewajiban tersebut, pada dasarnya adalah untuk menjaga keharmonisan hubungan antara anggota keluarga, karena setiap anggota keluarga mempunyai kewajiban yang harus dipenuhi demi untuk menghormati dan memberikan kasih sayang kepada anggota keluarga yang lainnya. Islam, melalui al-Qur'an dan sunnah, menyatakan bahwa dalam keluarganya, yaitu antara suami dan istri, masing-masing memiliki hak dan kewajiban tersendiri.¹²

Sebagai contoh salah satu hak dan kewajiban sebagai suami adalah menjaga, memberi perlindungan dan memberi nafkah kepada istri. Sedangkan istri, sebagai ibu rumah tangga yang harus mengurus, mengatur urusan rumah tangga itu dengan sebaiknya.

¹²Kementrian Agama RI, "*Menbangun Keluarga Harmonis Tafsir Al-Qur'an Tematik*", (Jakarta: Penerbit Aku Bisa, 2012), hlm. 22.

Selain itu, istri juga sebagai pendidik buat anak-anak merwatnya dan melaninya dengan kasih sayang.

Pernikahan juga merupakan salah satu dari sunnah Rasulullah Saw yang dila kukan ketika hidupnya dan Rasulullah Saw mengatakan bahwa umatnya juga harus berbuat yang sama karena di dalamnya mempunyai banyak keberkatan dan pahala. Walaupun dari sekecil-kecil perbuatan, akan mendapatkan ganjaran dari sisi Allah jika kita memperlakukan pasangan kita dengan sebaiknya.

Oleh karena itu, dalam pernikahan akan terwujudnya beberapa hikmah yang terlihat setelah adanya pernikahan itu, pernikahan menjadi proses keberlangsungan hidup yang berkelanjutan dari generasi ke generasi akan datang. Selain itu, dengan pernikahan suami dan istri itu bisa melakukan hubungan suami istri yang pada mulanya haram menurut Islam, setelah itu menjadi perkara yang halal setelah pernikahan. Dengan itu, laki-laki dan perempuan yang sudah menikah dapat menghindari diri dari godaan syaitan. Seterusnya dalam pernikahan itu dapat menyenangkan dan mententramkan jiwa sesama pasangan.¹³

b. Rukun Pernikahan

Rukun pernikahan itu ada empat yaitu: istri, suami, saksi dan wali, akad nikah (sighat tertentu). Disini ada perbedaan pendapat diantara Imam Syafi'i dan Imam Maliki. Imam Maliki mengatakan bahwa mahar merupakan rukun nikah dan banyaknya saksi. Sebaliknya Imam Syafi'i mengatakan dua orang saksi adalah rukun nikah dan bukannya mahar.

Syarat-syarat pernikahan adalah dasar bagi sahnya sebuah pernikahan. Apabila syarat-syaratnya telah terpenuhi, maka timbullah segala hak dan kewajiban sebagai suami istri.

¹³Kementerian Agama RI, *Membangun Keluarga Harmonis Tafsir al-Qur'an Tematik*, (Jakarta: Penerbit Aku Bisa, 2012), hlm. 21.

- 1) Calon istri: Islam, perempuan, baligh, bukan mahram suami, bukan seorang khunsa, tidak dalam haji dan umrah, tidak dalam ‘iddah dan bukan istri orang lain.
- 2) Calon suami: Islam, laki-laki, jelas orangnya, dapat memberikan persetujuan dan tidak terdapat halangan pernikahan.
- 3) Saksi: Islam, baligh, berakal, merdeka, laki-laki dan adil
- 4) Wali: Islam, baligh, berakal, merdeka, laki-laki dan adil.
- 5) Akad nikah (sighat) adalah ijab dan qabul. Harus ada pertimbangan yang tegas bahwa adanya kemauan diantara laki-laki dan perempuan itu untuk mengadakan ijab dan qabul untuk ikatan suami istri. Pengucapan sighat “*ijab*” bermaksud menyerahkan dari pihak wali perempuan, dan “*qabul*” bermaksud penerimaan dari pihak wali laki-laki.
- 6) Mahar adalah harta benda yang harus diberikan oleh seorang laki-laki kepada seorang perempuan karena pernikahan.¹⁴

3. Hak dan Kewajiban Suami Istri

Hak menurut KBBI dapat diartikan sebagai bentuk dari kewenangan, suatu kekuasaan yang memungkinkan seorang individu untuk berbuat (atas dasar undang-undang karena hal tersebut telah diatur serta ditentukan oleh undang-undang atau aturan tertentu), serta kekuasaan yang mutlak berdasarkan dari sesuatu atau difungsikan untuk menuntut sesuatu. Berbicara tentang hak dalam rumah tangga terdapat beberapa hak-hak antara suami dan istri antara lainnya

Kewajiban menurut KBBI adalah sesuatu yang diwajibkan, sesuatu yang harus dilaksanakan, atau suatu keharusan. Dalam ilmu hukum kewajiban adalah segala sesuatu yang mejadi tugas manusia (membina kemanusiaan) kewajiban ada ketika ada pilihan untuk

¹⁴Sucita Aprilia, “*Hak dan Kewajiban Suami Istri dalam Rumah Tangga Perspektif Hukum Islam*”, (Skripsi Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung, 2023). hlm. 22.

melakukan apa yang baik secara moral dan apa yang tidak dapat diterima secara moral.

Hak dan kewajiban menjadi dua konsep sentral dalam kehidupan masyarakat. Hak dan kewajiban juga merupakan dua hal yang tidak dapat dipisahkan dalam kehidupan, keduanya saling berkaitan. Sehingga jika berbicara tentang hak istri maka menjadi kewajiban suami dan sebaliknya jika berbicara tentang hak suami maka menjadi kewajiban istri.

Berikut adalah apa-apa saja hak istri yang menjadi kewajiban suami dan hak suami yang menjadi kewajiban istri.

a. Hak Istri dan Kewajiban Suami

1) Mahar

Mahar yaitu harta yang menjadi hak istri yang harus dipenuhi oleh suami karena adanya akad atau dukhul. Mahar adalah harta benda yang harus diberikan oleh seorang laki-laki kepada perempuan karena pernikahan. Pemberian mahar kepada istri merupakan ketentua Allah Swt bagi suami sebagaimana tertulis dalam al-Qur'an surah al-Nisā' ayat 4.

وَأَتُوا النِّسَاءَ صَدُقَاتِهِنَّ نِحْلَةً ۚ فَإِنْ طِبْنَ لَكُمْ عَنْ شَيْءٍ مِنْهُ
نَفْسًا فَكُلُوهُ هَنِيئًا مَرِيئًا

Berikanlah mas kawin (mahar) kepada wanita (yang kamu nikahi) sebagai pemberian dengan penuh kerelaan. Kemudian jika mereka menyerahkan kepada kamu sebagian dari mas kawin itu dengan senang hati, maka makanlah (ambillah) pemberian itu (sebagai makanan) yang sedap lagi baik akibatnya.

Dalam tafsir al-Tabari menjelaskan bahwa perintah memberikan mahar (dalam surah al-Nisā' ayat 4) merupakan perintah Allah Swt, yang ditujukan langsung kepada para suami

dengan jumlah mahar yang telah ditentukan untuk diberikan kepada istri.¹⁵

Bisa juga dikatakan bahwa maskawin bukan saja lambang yang membuktikan kebenaran dan ketulusan suami untuk menikah dan menanggung kebutuhan hidup istrinya, tetapi lebih dari itu, ia adalah lambang dari janji untuk tidak membuka rahasia dalam rumah tangga, khususnya rahasia terdalam yang tidak dibuka oleh seorang wanita kecuali kepada suaminya. Dari segi kedudukan, maskawin sebagai lambang kesanggupan suami untuk menanggung kebutuhan kehidupan istri, maka maskawin hendaknya sesuatu yang bernilai materi, meskipun hanya sekedar cincin besi, dan dari segi kedudukannya sebagai lambang kesetiaan suami istri, maka maskawin boleh merupakan pengajaran ayat-ayat al-Qur'an.¹⁶

Pemberian mahar tidak semua dibayarkan tunai ketika akad nikah dilangsungkan, ada juga sebagian suami yang menunda pembayaran mahar istrinya ataupun membayarnya sistem cicil, dan ini dibolehkan dalam islam dengan syarat adanya kesepakatan dari kedua belah pihak, hal ini selaras dengan hadist Nabi Saw yang berbunyi “sebaik-baik mahar adalah mahar yang paling mudah (ringan). (HR. Al-Hakim, beliau mengatakan “hadis ini shahih berdasarkan syarat Bukhari Muslim”).

Adapun syarat bagi mahar tersebut adalah:

- a). Jelas dan diketahui bentuk dan sifatnya.
- b). Barang tersebut miliknya sendiri.
- c). Barang yang memenuhi syarat jual beli.
- d). Diserahkan pada waktu akad

¹⁵Abu Ja'far Muhammad bin Jarir Al-Tabari, *Jami' Al-Bayan*, (Jakarta: Pustaka Azzam, 2009), hlm. 415.

¹⁶M. Quraish Shihab, *Tafsir Al-Misbah*, (Jakarta: Lantera Hati. 2004). hlm. 329.

2) Nafkah (Pakaian dan Tempat Tinggal)

Nafkah berasal dari bahasa Arab *an-Nafaqah* yang artinya pengeluaran. Yaitu pengeluaran yang biasanya dipergunakan oleh seseorang untuk sesuatu yang baik atau dibelanjakan untuk orang-orang yang menjadi tanggung jawabnya.¹⁷ Fuqaha telah berpendapat bahwa nafkah terhadap istri wajib atas suami yang merdeka dan berada di tempat. Mengenai suami yang berpergian jauh, maka jumhur fuqaha tetap mewajibkan suami atas nafkah untuk istrinya. Seperti firman Allah yang dijelaskan dalam al-Qur'an surah al-Baqarah ayat 233:

وَعَلَى الْمَوْلُودِ لَهُ رِزْقُهُنَّ وَكِسْوَتُهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ

Dan kewajiban ayah memberi makan dan pakain kepada para ibu dengan cara ma'ruf. Seseorang tidak dibebani melainkan menurut kadar kesanggupannya.

Ayat di atas menjelaskan masalah penyusuan anak. Adapun kaitannya dengan suami terhadap istri yang berupa nafkah adalah dalam menyusui anak tentunya seorang ibu membutuhkan biaya. Biaya inilah yang menjadi kewajiban suami. Suami berkewajiban memberikan makan dan pakain kepada para ibu. Ayat di atas merupakan perintah, kewajiban memberikan nafkah kepada keluarga merupakan kewajiban atas dasar suami adalah kepala keluarga. Kata *razaqa* dalam ayat ini berarti biaya atau nafkah. Dalam tafsir jalalain dan tafsir al-Baghawi kata ini diartikan sebagai makanan.

Secara singkat ayat di atas juga mengisyaratkan kewajiban memberikan biaya penyusuan. Biaya penyusuan ini menjadi kewajiban karena anak membawa nama bapaknya, seakan-akan anak lahir untuknya, karena nama ayah akan disandang oleh sang anak, yakni dinisbatkan kepada ayahnya.

¹⁷Abdul Aziz Dahlan, "Ensiklopedi Hukum Islam", (Jakarta: PT Ichthiar Baru Van Hoeve, 2000), hlm. 1281.

Kewajiban memberi makan dan pakaian itu hendaknya dilaksanakan dengan cara yang ma'ruf yakni dengan dijelaskan maknanya dengan penggalan ayat berikutnya *“seseorang tidak dibebani melainkan menurut kadar kesanggupannya. Janganlah seorang ibu menderita kesengsaraan karena anaknya”*, yakni jangan sampai ayah mengurangi hak yang wajar bagi seorang ibu dalam pemberian nafkah dan penyediaan pakaian, karena mengandalkan kasih sayang seorang ibu kepada anaknya. Juga seorang ayah jangan sampai menderita karena ibu anak-anaknya menuntut sesuatu di atas kemampuan sang ayah dengan dalih kebutuhan anak yang disukukannya.

Menyediakan tempat tinggal yang layak adalah kewajiban seorang suami terhadap istrinya. Sebagaimana firman Allah Swt sebagai berikut:

أَسْكُونَهُنَّ مِنْ حَيْثُ سَكُنْتُمْ مِنْ وُجْدِكُمْ

Tempatkanlah mereka (para istri) di mana kamu bertempat tinggal menurut kemampuanmu. (QS. Al-Thālāq: 6).

3) Memberi Pendidikan Kepada Istri

Suami wajib menuntun dan mengajari istrinya hal-hal terkait agama yang belum diketahuinya. Jika sang suami tidak mampu mengajarnya sendiri dikarenakan tidak mempunyai ilmu atau tidak mempunyai kesempatan, maka dia harus bertanya pada orang yang dianggap lebih tahu (ulama), kemudian menyampaikannya pada istrinya. Jika dia tidak bisa melakukan hal tersebut, maka suami diwajibkan untuk mengizinkan istri keluar rumah untuk belajar dan menghadiri majlis taklim, atau dengan mendatangkan guru ke rumah.¹⁸ Allah berfirman dalam al-Qur'an surat al-Tahrim ayat 6:

¹⁸M. Ali Hasan, *“Pedoman Hidup Berumah Tangga dalam Islam”*, (Jakarta: Siraja Prenada Media Group, 2006). hlm. 157.

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا قُوا أَنفُسَكُمْ وَأَهْلِيكُمْ نَارًا وَقُودُهَا النَّاسُ وَالْحِجَارَةُ عَلَيْهَا مَلَائِكَةٌ غِلَاظٌ شِدَادٌ لَا يَعْصُونَ اللَّهَ مَا أَمَرَهُمْ وَيَفْعَلُونَ مَا يُؤْمَرُونَ

“Hai orang-orang yang beriman, peliharalah dirimu dan keluargamu dari api neraka yang bahan bakarnya adalah manusia dan batu; penjaganya malaikat-malaikat yang kasar, keras, dan tidak mendurhakai Allah terhadap apa yang diperintahkan-Nya kepada mereka dan selalu mengerjakan apa yang diperintahkan.”

Ayat tersebut memberikan tuntunan untuk meneladani Nabi dalam kehidupan rumah tangganya, yakni dengan cara menjaga istri dan anak-anaknya. Cara menjaga yang dimaksud disini adalah dengan memberikan pengajaran ataupun Pendidikan terkait agama kepada para anggota keluarga.¹⁹

4) Memberikan Keadilan Diantara Istri

AL-Qur’an membatasi pernikahan poligami, baik dari sisi kuantitas maupun kualitas. Kuantitas yaitu hanya empat perempuan yang boleh dinikahi, dan kualitas yaitu keharusan berlaku adil dalam poligami.²⁰ Allah berfirman dalam surat al-Nisā’ ayat 3:

وَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تَقْسُطُوا فِي الْيَتَامَىٰ فَانكِحُوا مَا طَابَ لَكُمْ مِنَ النِّسَاءِ مِثْلِي
وَتِلْكَ أَدْنَىٰ أَلَّا تَعُولُوا
فَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تَعْدِلُوا فَوَاحِدَةً أَوْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ ۚ

¹⁹M. Quraish Shihab, *Tafsir Al-Misbah*, (Ciputat: Lantera Hati, 2002), hlm. 326.

²⁰ Faqihuddin Abdul Kodir, “*Qiraah Mubadalah Tafsir Progerasif untuk Keadilan Gender dalam Islam*”, (Yogyakarta: IRC isSoD, 2019), hlm. 58.

“Dan jika kamu takut tidak akan dapat berlaku adil terhadap (hak-hak) perempuan yang yatim (bilamana kamu mengawininya), maka kawinilah wanita-wanita (lain) yang kamu senangi: dua, tiga atau empat. Kemudian jika kamu takut tidak akan dapat berlaku adil, maka (kawinilah) seorang saja, atau budak-budak yang kamu miliki. Yang demikian itu adalah lebih dekat kepada tidak berbuat aniaya.”

Seorang suami tidak boleh lebih cenderung kepada istri yang paling dia sayangi dan cintai. Dia harus bersikap adil terhadap semua istrinya dalam hal giliran bermalam, nafkah, dan segala sesuatu yang dia mampu. Dalam hadis lain disebutkan:

حَدَّثَنَا حَجَّاجُ بْنُ مِنْهَالٍ حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ عُمَرَ التَّمِيمِيُّ حَدَّثَنَا يُونُسُ
 قَالَ سَمِعْتُ الزُّهْرِيَّ قَالَ سَمِعْتُ عُرْوَةَ بْنَ الزُّبَيْرِ وَسَعِيدَ بْنَ الْمُسَيَّبِ وَعَلْقَمَةَ
 بْنَ وَقَّاصٍ وَعَبِيدَ اللَّهِ بْنَ عَبْدِ اللَّهِ عَنْ حَدِيثِ عَائِشَةَ كُلُّ حَدِيثِي طَائِفَةٌ مِنْ
 الْحَدِيثِ قَالَتْ كَانَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِذَا أَرَادَ أَنْ يَخْرُجَ أَقْرَعَ بَيْنَ
 نِسَائِهِ فَأَيَّتَهُنَّ يَخْرُجُ سَهْمَهَا خَرَجَ بِهَا النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَأَقْرَعَ بَيْنَنَا
 فِي غَزْوَةِ غَزَاهَا فَخَرَجَ فِيهَا سَهْمِي فَخَرَجْتُ مَعَ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ
 بَعْدَ مَا أُنْزِلَ الْحِجَابُ

“Telah bercerita kepada kami Hajjaj bin Minhal, telah bercerita kepada kami ‘Abdullah bin Umar al-Numairy, telah bercerita kepada kami Yunus berkata aku mendengar al-Zhriy berkata aku mendengar Urwah bin dan Ubaidullah bin ‘Abdullah tentang peristiwa yang terjadi pada diri Aisyah

r.a dimana setiap orang dari mereka bercerita kepadaku bagian-bagian hadis ‘Aisyah r.a berkata: adalah Nabi Saw bila hendak berpegian, beliau melakukan undian diantara istri-istri beliau, dan siapa yang Namanya keluar, berarti dialah yang turut menyertai Nabi Saw. Suatu hari beliau mengundi diantara kami untuk peperangan yang beliau lakukan lalu yang keluarlah undianku (bagianku). Maka aku berangkat bersama Nabi Saw setelah diturunkan ayat hijab.²¹

Menurut mayoritas ulama Syafi’i, apabila seorang laki-laki memiliki lebih dari satu istri, maka dia berkewajiban adil atau menyamaratakan hak-hak mereka, seperti giliran bermalam, serta nafkah lahir dan batin. Tidak boleh mengumpulkan dua istri pada satu ranjang walaupun tanpa persenggaman.²²

b. Hak Suami dan Kewajiban Istri

1). Taat Kepada Suami

Mentaati suami merupakan perintah Allah Swt. Sebagaimana yang tersirat dalam surah al-Nisā’ ayat 34. Menurut Ibnu Abbas dalam tafsiran Ibnu Kathir yang dimaksud dari *arrijālu qawwāmūna ‘alannisā’* adalah kaum laki-laki merupakan pemimpin bagi kaum wanita. Artinya dalam rumah tangga seorang suami adalah kepala rumah tangga yang harus didengar dan ditaati perintahnya. Oleh karena itu sudah seharusnya seorang istri mentaati suaminya jika memerintahkannya dalam kebaikan.

Di samping itu, para wanita juga memelihara diri mereka, hak-hak suami dan rumah tangganya ketika suami mereka sedang tidak bersamanya, dan maksud dari pemeliharaan Allah terhadap

²¹Abu Abdullah Muhammad bin Ismail, Ensiklopedia Hadis: *Shahih Bukhari*, hlm. 2666.

²²Wahbah Al-Zuhali, *Al-Fiqhu Al-Islam*. hlm. 99-100.

istri adalah dalam bentuk memelihara cinta suaminya ketika suami tidak di tempat. Dalam hadis disebutkan:

لَا يَحِلُّ لِلْمَرْأَةِ أَنْ تَصُومَ وَرَوْحَهَا شَاهِدٌ إِلَّا بِإِذْنِهِ وَلَا تَأْتِي فِي بَيْتِهِ إِلَّا بِإِذْنِهِ
وَمَا أَنْفَقَتْ مِنْ نَفَقَةٍ عَنْ غَيْرِ أَمْرِهِ فَإِنَّهُ يُؤَدِّي إِلَيْهِ شَطْرَهُ وَرَوَاهُ أَبُو الزِّنَادِ
أَيْضًا عَنْ مُوسَى عَنْ أَبِيهِ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ فِي الصَّوْمِ

“Tidak halal bagi seorang wanita untuk berpuasa sementara suaminya ada di rumah, kecuali dengan seizinnya. Dan tidak boleh mengizinkan seseorang masuk ke dalam rumahnya kecuali dengan seizin suaminya. Dan sesuatu yang ia infaqkan tanpa seizinnya, maka setengahnya harus dikembalikan pada suaminya.”²³

Menurut madzhab Syafi’i, makruh hukumnya apabila melarang istri untuk mengunjungi orang tua yang sakit keras dan melayatnya jika orang tuanya meninggal dunia. Pelarangan suami ini dapat menyebabkan kebencian istri dan melakukan tindakan durhaka. Madzhab Hanafi membolehkan istri untuk keluar tanpa izin suaminya jika salah satu dari kedua orang tuanya sakit.

2). Mengikuti Tempat Tinggal Suami

Setelah menikah biasanya yang jadi permasalahan suami istri adalah tempat tinggal, karena kebiasaan orang Indonesia pada masa-masa awal menikah suami istri masih ikut di rumah orang tua salah satu pasangan lalu kemudian mencari tempat tinggal sendiri. Dalam hal ini seorang istri harus mengikuti dimana suami bertempat tinggal, seperti tinggal di rumah orang tuanya atau di tempat

²³Abu Abdullah Muhammad bin Ismail, Sahih Bukhari, hlm. 4796.,

kerjanya. Karena hal tersebut merupakan kewajiban seorang istri untuk mengikuti dimana suami bertempat tinggal.

3). Menjaga Diri Saat Suami Tidak Ada

Seorang wanita yang sudah menikah dan memulai rumah tangga maka harus membatasi tamu-tamu yang datang ke rumah. Ketika ada tamu lawan jenis maka yang harus dilakukan adalah tidak menerimanya masuk ke dalam rumah kecuali jika ada suami yang menemani dan seizin suami. Karena perkara yang dapat berpotensi mendatangkan fitnah haruslah dihindari.

C. Defenisi Operasional

Defenisi operasional dalam penelitian ini untuk menjelaskan judul yang dimaksud, untuk menghindari kesalah pahaman dalam penelitian, khususnya mengenai masalah yang akan dibahas.

1. Pemahaman

Dalam *Kamus Besar Bahasa Indonesia* (KBBI) pemahaman adalah proses, cara, perbuatan memahami atau memahamkan. Menjadikan paham dari kata dasar bagi pemahaman adalah paham yang berarti: Pengertian. Pendapat, Pikiran, Aliran, Pandangan dan Mengerti Benar (tentang suatu hal). Pemahaman berasal dari kata “faham” yang memiliki arti tanggap, mengerti benar, pandangan, ajaran atau suatu kemampuan seseorang dalam mengartikan, menafsirkan, menerjemahkan, atau menyatakan sesuatu dengan caranya sendiri tentang pengetahuan yang pernah diterimanya.

2. Masyarakat

Dalam *Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI)* masyarakat adalah sejumlah manusia dalam arti seluas-luasnya dan terikat oleh suatu kebudayaan yang mereka anggap sama. Dari segi bahasa masyarakat adalah kelompok orang yang merasa memiliki bahasa bersama, dan juga merupakan suatu kesatuan dengan berbagai macam prasarana yang digunakan para warganya berinteraksi secara intensif. Di dalam penelitian ini masyarakat yang akan diteliti adalah masyarakat Simpang Kiri Kota Subulussalam.

3. Hak

Hak adalah kuasa untuk menerima atau melakukan suatu yang semestinya diterima. Dalam pernikahan suami memiliki hak terhadap istrinya begitu juga istri memiliki hak terhadap suaminya. seperti hak suami terhadap istri ialah mengikuti tempat tinggal suami dan hak istri terhadap suami ialah seperti menjaga istri.

4. Kewajiban

Kewajiban adalah sesuatu yang harus dilaksanakan, keharusan, pekerjaan, dan tugas menurut hukum. Dalam pernikahan juga memiliki kewajiban antara suami istri. Kewajiban suami terhadap istri ialah memberi nafkah, dan kewajiban istri terhadap suami ialah taat kepada suami.

BAB III

METODE PENELITIAN

A. Jenis dan Pendekatan Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah *Field research* (riset lapangan), yaitu melakukan penelitian dengan terjun langsung ke lapangan dan terlibat dengan masyarakat setempat. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode penelitian kualitatif. Erickskon mengatakan bahwa penelitian kualitatif adalah usaha untuk menemukan dan menggambarkan secara naratif kegiatan yang dilakukan serta dampak dan manfaat kegiatan tersebut terhadap kehidupan mereka. Penelitian ini nantinya bertujuan untuk memahami fenomena tentang apa yang dialami oleh subjek penelitian, misalnya perilaku, minat, motivasi, Tindakan dengan mendeskripsikannya dalam bentuk tulisan berupa kata-kata.

Penelitian kualitatif ini bersifat deskriptif, yakni menggambarkan suatu hasil penelitian yang dikumpulkan dalam bentuk kutipan atau kata-kata dari lisan orang-orang serta fenomena atau kegiatan sosial yang dijadikan objek penelitian. Maka, penulisan dalam penelitian ini menyajikan kutipan-kutipan fakta yang diperoleh dilapangan yaitu berupa naskah wawancara, catatan lapangan, dan dokumen resmi sebagai dukungan terhadap segala hal yang disajikan dalam penelitian ini. Menurut Moh. Nazir, penelitian yang bersifat deskriptif adalah mempelajari masalah-masalah yang ada dalam masyarakat, serta situasi-situasi tertentu termasuk tentang hubungan kegiatan-kegiatan, sikap-sikap, pandangan-pandangan yang sedang berlangsung dan pengaruh dari suatu fenomena dan kemudian data tersebut dikumpulkan dan diolah menjadi data yang sistematis, teratur, terstruktur dan memiliki makna.

Berdasarkan definisi di atas, penulis menggunakan metode tersebut karena penelitian ini memberikan informasi mengenai suatu

fenomena yang ada dalam masyarakat dengan berbaur dan berinteraksi secara langsung dengan objek penelitian ini di lapangan. Dalam implementasi penelitian deskriptif ini penulis menjelaskan tentang fenomena masyarakat dalam memahami hak dan kewajiban suami istri, penulis mendeskripsikan data yang diperoleh di lapangan sebagai hasil penelitian, sehingga data yang jelas dan sesuai dengan kondisi yang ada di lapangan.

B. Lokasi Penelitian

Lokasi penelitian adalah tempat di mana peneliti melakukan penelitian. Lokasi yang dipilih pada penelitian ini adalah Kecamatan Simpang Kiri Kota Subulussalam. Informan dalam penelitian ini adalah masyarakat khususnya yang sudah menikah atau berumah tangga. Pemilihan dan penetapan lokasi penelitian tersebut didasari alasan dan pertimbangan bahwa lokasi penelitian tersebut banyak terdapat perceraian yang terjadi dalam pernikahan, kemudian lokasi juga merupakan kawasan yang dapat terjangkau sehingga memudahkan peneliti untuk mengumpulkan data.

C. Informan Penelitian

Informan dalam penelitian ini adalah 10 orang masyarakat yang sudah berumah tangga, 1 orang kepala KUA (kantor urusan agama), 2 orang tokoh agama dan 2 orang tokoh masyarakat Kecamatan Simpang Kiri Kota Subulussalam.

D. Instrumen Penelitian

Dalam penelitian kualitatif, instrumen penelitiannya adalah peneliti itu sendiri atau human instrument dengan menggunakan beberapa alat untuk membantu proses penelitian berupa kamera, perekam suara, catatan dan alat tulis. Dalam penelitian ini, penulis

mengumpulkan data dengan observasi kegiatan di lapangan, memotret, mendengar, mencatat dan mengumpulkan jawaban dari informan sehingga data yang diperoleh dapat dianalisa dengan jelas dan sesuai dengan fakta yang terdapat di lapangan.

E. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data adalah cara yang dilakukan oleh peneliti untuk pengumpulan data yang diperlakukan dalam penelitian. Adapun cara pengumpulan data dalam penelitian ini adalah:

1. Observasi

Observasi adalah sebuah metode ilmiah berupa pengamatan dan pencatatan secara sistematis mengenai fenomena-fenomena yang diselidiki. Observasi dalam konteks penelitian juga mengharuskan peneliti turun ke lapangan untuk mengamati hal-hal yang berkaitan dengan tempat, pelaku, kegiatan, waktu, peristiwa dan tujuan tertentu untuk mengumpulkan data. Observasi yang dilakukan peneliti adalah dengan mengamati langsung di lokasi penelitian dengan memperdalam data hasil pengamatan dan telaah dokumen.

2. Wawancara

Pada penelitian ini, peneliti berusaha untuk mengajukan pertanyaan secara lisan dan merekam pembicaraan untuk mengumpulkan data yang sesuai dan dibutuhkan oleh peneliti.

Adapun wawancara yang dilakukan oleh peneliti adalah wawancara yang tidak berstruktur, yang merupakan wawancara yang bersifat bebas, dengan kata lain peneliti tidak menggunakan pedoman wawancara yang telah tersusun secara sistematis dan lengkap untuk mengumpulkan data penelitian. Pedoman wawancara yang telah tersusun secara sistematis dan lengkap untuk mengumpulkan data penelitian. Pedoman wawancara yang akan digunakan peneliti hanya berupa garis besar permasalahan yang

akan ditanyakan kepada informan penelitian. Peneliti memilih bentuk wawancara yang tidak berstruktur bertujuan untuk memudahkan komunikasi dengan informans, selain itu, bertujuan untuk mengupas permasalahan penelitian ini secara mendalam tanpa terikat pada pedoman wawancara yang telah tersusun secara sistematis dan lengkap.

3. Dokumentasi

Dalam metode ini, peneliti mengumpulkan data dari dokumen yang sudah ada, sehingga peneliti dapat memperoleh catatan-catatan yang berhubungan dengan penelitian seperti: gambaran umum lokasi penelitian, foto proses wawancara, catatan-catatan dan sebagainya. Metode dokumentasi ini dilakukan untuk mendapatkan data-data yang belum diperoleh melalui metode observasi dan wawancara. Dengan teknik dokumentasi, peneliti dapat memperoleh informasi yang bukan hanya manusia sebagai sumber, tetapi juga memperoleh informasi dari macam-macam sumber yang tertulis, atau dari dokumentasi yang ada pada informan dalam bentuk karya pikir.

F. Teknik Analisis Data

Berdasarkan pada tujuan penelitian ini, maka penulis memulai dengan menelaah sebuah data yang sudah tersedia dari berbagai sumber yang diperoleh dari lapangan secara sistematis, baik data dari hasil wawancara, dokumentasi dan lainnya. Sehingga ia bisa dipelajari. Adapun proses untuk menganalisis data adalah sebagai berikut:

1. Analisis sebelum berada di lapangan

Para peneliti yang melakukan penelitian dengan jenis penelitian kualitatif terlebih dahulu melakukan analisis data sebelum peneliti tersebut turun ke lapangan. Analisis ini dikhususkan pada data hasil studi kajian terdahulu yang berkenaan dengan penelitian ini, dan data-data sekunder sehingga peneliti dapat menentukan

fokus penelitian. Fokus penelitian sebelum turun ke lapangan ini memang masih bersifat sementara, namun akan segera berkembang setelah peneliti melihat langsung ke lapangan.

2. Analisis sesudah berada di lapangan

Analisis data dalam penelitian kualitatif dilakukan selama penelitian berlangsung dan setelah data itu terkumpul. Pada saat melakukan wawancara, peneliti sudah melakukan analisis terhadap jawaban dari responden. Apabila jawaban dari responden tidak memadai setelah melakukan analisis, maka peneliti harus mengajukan pertanyaan lagi sampai pada tahap tertentu sehingga informan yang diperoleh telah lengkap. Miles dan Huberman mengungkapkan bahwa analisis data pada penelitian kualitatif dilakukan secara interaktif dan akan terus berlangsung hingga tuntas. Aktivitas dalam analisis data meliputi reduksi data, penyajian data dan penarikan kesimpulan.

a. Reduksi data

Dalam penelitian ini, penulis melakukan analisis yang bertujuan untuk menggolongkan, menajamkan, mengarahkan, membuang data yang tidak perlu dan mengkoordinasi data dengan cara sedemikian rupa sehingga kesimpulan akhir dapat diambil. Peneliti mengelola data dengan bertolak dari teori untuk mendapatkan kejelasan pada masalah, baik data yang terdapat di lapangan maupun yang terdapat pada kepustakaan. Data dikumpulkan, dipilih secara selektif dan disesuaikan dengan permasalahan yang dirumuskan dalam penelitian. Kemudian dilakukan pengolahan dengan meneliti ulang.

b. Penyajian data

Setelah informasi diterima dari penelitian tersebut, Langkah selanjutnya yaitu menyajikan data. Data yang berupa sekumpulan informasi disusun, baik dalam bentuk grafik atau uraian dan

sejenisnya sehingga memberi kemungkinan adanya penarikan kesimpulan dan pengambilan Tindakan. Penyajian data yang digunakan penulis dalam penelitian ini adalah deskriptif, yaitu disajikan dalam bentuk uraian dan kutipan.

c. Penarikan kesimpulan

Penarikan kesimpulan merupakan Langkah terakhir dalam penelitian ini. Menurut Sugiono, kesimpulan dalam penelitian kualitatif dapat menjawab semua rumusan masalah yang dirumuskan.¹ Setelah peneliti terus-menerus meneliti di lapangan dan didukung oleh data-data yang telah diperoleh, penelitian yang awalnya belum jelas sehingga menjadi lebih rinci dan akurat.² Kemudian dapat disimpulkan dengan jelas serta sesuai dengan fakta yang ditemukan di lapangan.

¹Sugiono, “*Metode Penelitian Kualitatif*”, (Bandung: Akfabeta, 2018). hlm. 252.

²Ivanovich Agustaa, “*Teknik Pengumpulan dan Analisis Data Kualitatif*”, (Bogor: Pusat Penelitian Sosial Ekonomi Litbang Pertanian, 2003). hlm. 10.

BAB IV

HASIL PENELITIAN

A. Gambaran Lokasi Umum Kecamatan Simpang Kiri Kota Subulussalam

1. Letak Geografis Simpang Kiri Kota Subulussalam



Kota Subulussalam bermula sejak periode penamaan tatkala pemberian nama “Subulussalam” pada tanggal 14 September 1962. Nama Subulussalam diberikan oleh ulama kharismatik yang sekaligus Gubernur Aceh pada waktu itu yaitu Alm. Prof. Ali Hasyimi pada saat berkunjung ke daerah Subulussalam. Nama Subulussalam diambil dari bahasa Arab yang berarti jalan menuju kedamaian/kesejahteraan. Pada waktu itu Subulussalam menjadi ibukota Kecamatan Simpang Kiri yang tergabung dengan Daerah Tingkat II Kabupaten Aceh Selatan.

Nama Subulussalam mengandung makna ibadah, yang tujuannya dicita-citakan bahwasanya Subulussalam akan menjadi Kota Ibadah. Pemberian nama Subulussalam ini juga dilakukan oleh Gubernur Aceh Alm. Prof. Ali Hasyimi pada daerah-daerah perbatasan lainnya di Daerah istimewa Aceh pada waktu itu yaitu

Babussalam di Kabupaten Aceh Tenggara, Nurussalam di Kabupaten Aceh Timur (Aceh Tamiang).

Kota Subulussalam merupakan salah satu dari 23 kabupaten/kota di Provinsi Aceh yang masih relatif muda juga mempunyai letak cukup strategis karena dilewati oleh jalan nasional menghubungkan kota-kota di pantai Barat Provinsi Aceh dan merupakan pintu masuk ke Aceh dari sebelah selatan karena berbatasan langsung dengan Provinsi Sumatera Utara. Secara geografis, wilayah Kota Subulussalam memiliki beberapa karakteristik. Pertama, secara umum kondisi tanah Kota Subulussalam tergolong subur sehingga dimungkinkan untuk ditanami berbagai tanaman pertanian. Namun, masing-masing Kecamatan memiliki potensi alam yang berbeda karena wilayah Kota Subulussalam memiliki benteng alam yang terdiri dari pegunungan/ perbukitan, daratan rendah, dan wilayah aliran sungai.

Secara astronomis, Kota Subulussalam dengan luas wilayah 118.404,48 Ha (RTRW Kota Subulussalam 2014-2034). Sedangkan secara geografis Kota Subulussalam berada di bagian paling Selatan Provinsi Aceh Secara administrative, wilayah Kota Subulussalam memiliki kontelasi regional yang berda dibagian perbatasan antara Provinsi Aceh dengan Provinsi Sumatera Utara, dengan batas-batas wilayah sebagai berikut:

Sebelah utara:

Berbatasan dengan Kecamatan Lawe Alas, Kabupaten Aceh Tenggara dan Kabupaten Dairi, Provinsi Sumatera Utara.

Sebelah timur:

Berbatasan dengan Kabupaten Dairi dan Kabupaten Pakpak Barat, Provinsi Sumatera Utara.


Sebelah selatan:

Berbatasan dengan Kecamatan Singkohor dan Kecamatan Suro, Kabupaten Aceh Singkil.

Sebelah barat:

Berbatasan dengan Kecamatan Trumon dan Kecamatan Trumon Timur, Kabupaten Aceh Selatan.

Luas wilayah Kota Subulussalam adalah 1.391 Km² yang terbagi kedalam 5 (lima) kecamatan yaitu, Simpang Kiri, Penanggalan, Runding, Sultan Daulat dan Longkib, dan merupakan Kota dengan luas terbesar di Provinsi Aceh. Apabila ditinjau menurut Kecamatan, wilayah di Kota Subulussalam yang terluas adalah Kecamatan Runding, yaitu meliputi 37,31% dari luas Kota Subulussalam, sedangkan wilayah terkecil adalah Kecamatan Penanggalan, yaitu sebesar 7,44%.



Secara administrasi pada Tahun 2019 Gampong (Desa) di Kota Subulussalam seluruhnya berjumlah 82 Gampong, yang terdiri dari 17 Gampong di Kecamatan Simpang Kiri, 13 Gampong di Kecamatan Penanggalan, 23 Gampong di Kecamatan Runding, 19 Gampong di Kecamatan Sultan Daulat, 10 Gampong di Kecamatan Longkib.

2. Visi dan Misi

Pelaksanaan penyelenggaraan pemerintah Simpang Kiri yang berdaya guna dan berhasil sesuai dengan perkembangan

pemerintahan dan pembangunan maka perlu adanya visi dan misi sebagai berikut:¹

Visi : Terwujudnya masyarakat yang sejahtera, berkualitas dan islami.

Misi :

- a. Meningkatkan kualitas pendidikan melalui pembangunan sarana dan prasarana di Kecamatan Simpang Kiri Kota Subulussalam.
- b. Mewujudkan pelayanan Kesehatan yang murah dan gratis dengan didukung ketersediaan sarana dan prasarana di Kecamatan Simpang Kiri Kota Subulussalam.
- c. Meningkatkan kesejahteraan masyarakat yang tergolong ekonomi lemah serta menumbuhkan kemandirian di masa yang akan datang.
- d. Meningkatkan peran masyarakat dalam penegakan syariat Islam di Kecamatan Simpang Kiri Kota Subulussalam.

3. Penduduk

Mengenai jumlah penduduk, setiap tahunnya masyarakat Simpang Kiri Kota Subulussalam mengalami peningkatan yang sangat signifikan. Hal ini dapat dilihat dari table perkembangan jumlah penduduk Simpang Kiri Kota Subulussalam pada tahun 2020-2023, dengan rincian sebagai berikut ini.²

¹Dokumen Perencanaan Jangka Menengah Kecamatan Simpang Kiri Kota Subulussalam Aceh Tahun 2013-2017, hlm. 53.

²Data Statistik Kecamatan Simpang Kiri Kota Subulussalam Tahun 2022, diterbitkan oleh Badan Pusat Statistik Kota Subulussalam, hlm. 46.

**Tabel 4.2: Jumlah Penduduk Kecamatan Simpang Kiri
Kota Subulussalam
Tahun 2020-2023**

No	Tahun	Jumlah Penduduk
1	2020	76.534 jiwa
2	2021	78.725 jiwa
3	2022	80.215 jiwa
4	2023	81.417 jiwa

Berdasarkan jumlah penduduk Kecamatan Simpang Kiri Kota Subulussalam tahun 2023, penduduk Kota Subu³lussalam berjumlah 81.417 jiwa yang terdiri dari 40.889 jiwa laki-laki dan 40.528 jiwa perempuan, sedangkan untuk konsentrasi jumlah penduduk di Kota Subulussalam terdapat di Kecamatan Simpang Kiri dengan proporsi terbesar yaitu 36.823 jiwa dan proporsi terendah di Kecamatan Longkib yaitu 6.860 jiwa.

Secara keseluruhan jumlah penduduk laki-laki di Kota Subulussalam lebih tinggi dibandingkan dengan penduduk perempuan seperti tampak dari rasio jenis kelamin. Rasio jenis kelamin adalah perbandingan antara banyaknya penduduk laki-laki dengan penduduk perempuan pada suatu daerah dan waktu tertentu.

4. Sosial Ekonomi

Dari aspek sosial, masyarakat yang berada di Kecamatan Simpang Kiri Kota Subulussalam mempunyai rasa rasional yang tinggi, persamaan derajat dan tidak ada lapisan sosial yang melahirkan kesenjangan hubungan antar penduduk. Masyarakat di Kecamatan Simpang Kiri Kota Subulussalam sangat kental dengan budaya tolong menolong. Hal ini dapat dilihat dari kegiatan gotong

³Daftar Rekapitulasi Kecamatan Simpang Kiri Kota Subulussalam bulan juni 2020.

royong, persiapan pesta sunatan, perkawinan dan lainnya. Rasa simpati masyarakat sangat tinggi dalam menyumbang jasa yang dibutuhkan oleh setiap individu yang menunaikan hajatnya.

Kegiatan gotong-royong biasanya dilaksanakan pada hari jumat setiap satu bulan sekali, untuk membersihkan perkarangan rumah, perkarangan masjid, pinggiran jalan, selokan dan lainnya. Sedangkan acara pesta sunatan dan perkawinan, biasanya masyarakat ikut serta membantu dalam mempersiapkan makanan, mendirikan teratatak, menghiasi meja prasmanan, mencuci piring, memasak dan lainnya.

Selain itu, masyarakat Kecamatan Simpang Kiri Kota Subulussalam sangat antusias dalam membantu warga yang terkena musibah, seperti musibah kematian. Setiap masyarakat datang bertakziah ke rumah duka dan mempersiapkan segera keperluannya, sehingga pelaksanaan *tajhiz* mayit dapat dilaksanakan secara lancar. Selanjutnya setelah shalat isya warga mengadakan *samadiyah* di rumah kediaman orang yang sedang berduka, yang diniatkan pahalanya bagi jenazah tersebut hingga malam ketujuh.⁴

Dalam hal ekonomi, tinggi rendahnya ekonomi seseorang sangat bergantung kepada mata pencaharian yang merupakan salah satu hal yang sangat mendasar dan menentukan dalam melnagsungkan roda kehidupan sehari-hari. Dengan adanya satu mata pencaharian yang mencukupi maka akan lebih baik pula dalam menjalankan aktivitas kehidupan baik yang berhubungan dengan dunia maupun akhirat. Dalam bidang ekonomi, masyarakat Kecamatan Simpang Kiri Kota Subulussalam dapat dikatakan hidup sederhana. Sebagian masyarakat Kecamatan Simpang Kiri Kota Subulussalam bekerja sebagai petani atau pekebun, dan ada juga bekerja sebagai Pegawai Negeri, Pedagang dan lain-lainnya. Rincian

⁴Hasil Wawancara dengan Bapak Ilyas, Kepala Dusun Kecamatan Simpang Kiri Kota Subulussalam, Tanggal 10 Februari 2024.

pekerjaan masyarakat Kecamatan Simpang Kiri Kota Subulussalam dapat dilihat pada table di bawah ini:⁵

Tabel 4.2: Pekerjaan Masyarakat Kecamatan Simpang Kiri Kota Subulussalam

No	Pekerjaan	Jumlah
1	Petani/Pekebun	2681
2	Buruh Bangunan	16
3	Pedagang	150
4	PNS	110
5	Pensiun	5
6	Bidan	2
7	Dokter	1
8	Guru	18
9	Karyawan Honorer	20
10	Asisten Rumah Tangga	5
11	Peternak	30
12	Wiraswasta	112
13	Tukang Jahit	5

5. Pendidikan

Perkembangan hidup dan kehidupan masyarakat senantiasa berkaitan dengan pendidikan, baik di masa lampau kini dan masa yang akan datang, karena pendidikan itu merupakan salah satu

⁵Daftar Pekerjaan Masyarakat Kecamatan Simpang Kiri Kota Subulussalam Tahun 2023.

bentuk kebutuhan manusia. Mengenai pendidikan di Kecamatan Simpang Kiri Kota Subulussalam. Sejak dahulu hingga sekarang telah banyak mengalami kemajuan. Lembaga-lembaga Pendidikan semakin dapat dirasakan manfaatnya, baik Lembaga formal maupun Lembaga non formal yang dari tingkat dasar hingga menengah.

Dalam bidang pendidikan, Kecamatan Simpang Kiri Kota Subulussalam terus mengalami perubahan dan peningkatan. Hal ini disebabkan oleh adanya pengadaan sarana dan prasarana penunjang yang memadai sehingga bidang pendidikan menunjukkan peningkatan yang sangat signifikan. Pendidikan yang dikembangkan seperti, Sekolah, TPA, dan Pesantren. Warga masyarakat dan pemuda setempat juga memberikan dukungan sepenuhnya terhadap perkembangan pendidikan di Kecamatan Simpang Kiri Kota Subulussalam. Hal ini dapat dilihat dengan tersedianya sarana dan prasarana yang dibiayai oleh pemuda setempat dan terkadang juga dibantu oleh masyarakat baik dari segi materi maupun non materi secara pribadi maupun gotong royong, yang demikian tersebut menunjukkan bahwa masyarakat Kecamatan Simpang Kiri Kota Subulussalam sadar akan betapa pentingnya sebuah pendidikan.

Meskipun pemerintah sudah berupaya semaksimal mungkin dalam meningkatkan kualitas pendidikan namun dimasyarakat Subulussalam pada umumnya tingkat pendidikan masyarakat Kecamatan Simpang Kiri Kota Subulussalam adalah yang tamat/tidak tamat. Untuk lebih jelasnya keberagaman tingkat pendidikan dapat dilihat pada table berikut ini:⁶

⁶Hasil Wawancara dengan Bapak Muhammad Sahrul Hrp, S.Pd, Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Subulussalam, Tanggal 9 Februari 2024.

Tabel 4.3: Persentase Tingkat Pendidikan Masyarakat Kecamatan Simpang Kiri Kota Subulussalam Berdasarkan Umur

NO	Umur	Tingkat Pendidikan	Jumlah %
1	30 Ke atas	Tamat/Tidak tamat SD	79%
2	13-29	Tamat SMP	55%
3	13-25	Tamat SMA	43%
4	13-26	S1	25%
5	19-23	Sedang Kuliah	45%
6	6-18	Sedang duduk di Sekolah SD/SMP/SMA	75%

6. Agama

Manusia memiliki beragam kebutuhan baik kebutuhan lahir maupun kebutuhan batin, kebutuhan manusia terbatas karena kebutuhan tersebut juga dibutuhkan oleh manusia lainnya. Manusia senantiasa membutuhkan pegangan hidup yang disebut dengan agama karena manusia merasa bahwa dalam jiwanya ada suatu perasaan yang mengakui adanya yang Maha Kuasa, tempat mereka berlindung dan memohon pertolongan sehingga keseimbangan manusia dilandasi dengan kepercayaan terhadap agama.

Secara keseluruhan masyarakat Kecamatan Simpang Kiri Kota Subulussalam adalah penganut agama Islam, oleh sebab itu keberadaan masjid dan mushalla mempunyai kedudukan yang sangat penting dalam mendekatkan diri kepada Allah Swt. Selain itu masjid dan mushalla adalah asarana tempat baik dalam belajar agama.

Dapat dilihat bahwa kegiatan belajar agama di masjid terbilang aktif dapat dibuktikan bahwa rutinitas keagamaan yang aktif seperti pengajian mingguan sekaligus wirid. Berdasarkan

pengamatan penulis rutinitas keagamaan yang dilakukan oleh kaum ibu-ibu saja setiap hari jum'at dan bagi kaum bapak-bapak rutinitas keagamaan pengajian yang dilakukan setiap selesai shalat Subuh. Sementara kegiatan bagi anak-anak dalam belajar ilmu agama dilakukan setelah shalat Maghrib di mushalla. Adapun sarana ibadah di Kecamatan Simpang Kiri Kota Subulussalam sebagai berikut:⁷

Tabel 4.4: Jumlah Sarana Ibadah di Kecamatan Simpang Kiri Kota Subulussalam

No	Rumah Ibadah	Jumlah
1	Masjid	4
2	Mushalla	6

B. Pemahaman dan Penerapan Masyarakat Kecamatan Simpang Kiri Kota Subulussalam Tentang Hak dan Kewajiban Suami Istri

Dalam penelitian ini, pemahaman yang dimaksud adalah berkaitan dengan pemahaman mengenai apa-apa saja yang menjadi hak dan kewajiban suami istri yang terdapat dalam al-Qur'an surah al-Nisā' ayat 34, yang akan dibahas sebagaimana hasil dari wawancara yang sudah dilakukan.

Dalam hal ini, penelitian mencoba menyimpulkan bahwa secara garis besar pemahaman masyarakat Kecamatan Simpang Kiri Kota Subulussalam tentang hak dan kewajiban suami istri dalam al-

⁷Hasil Wawancara dengan Bapak Ilyas Imam Masjid Kecamatan Simpang Kiri Kota Subulussalam, Tanggal 09 Februari 2024.

Qur'an masih dalam cakupan wilayah kecil, artinya belum keseluruhan masyarakat memahami hak dan kewajiban suami istri yang disebutkan dalam al-Qur'an. Bahkan dalam garis besarnya saja, apalagi jika nantinya akan dibandingkan dengan pemahaman secara tafshili (terperinci) sebagaimana yang dijelaskan dalam kitab-kitab tafsir, maka pemahaman masyarakat akan jauh lebih sedikit.

Untuk mengetahui pemahaman masyarakat Simpang Kiri Kota Subulussalam terhadap ayat surah al-Nisa ayat 34, peneliti mendapatkan hasil penelitian yang akan dijelaskan berdasarkan tabel berikut:

No	Aspek yang Ditanyakan	Informan
1	Masyarakat yang mengetahui surah al-Nisa' ayat 34 tentang hak dan kewajiban suami istri	4
2	Masyarakat yang tidak mengetahui surah al-Nisa' ayat 34 tentang hak dan kewajiban suami istri	6

Berdasarkan tabel di atas, peneliti menemukan bahwa informan yang mengetahuisurah al-Nisa' ayat 34 tentang hak dan kewajiban suami istri sebanyak empat orang. Sedangkan enam orang yang lain tidak mengetahui surah al-Nisa ayat 34 tentang hak dan kewajiban suami istri dalam al-Qur'an. Hal ini dapat dibuktikan dari hasil wawancara berikut:

Sebagaimana yang dikatakan oleh Bapak Razali yaitu:

“Saya sedikit mengetahui tentang ayat-ayat hak dan kewajiban dalam rumah tangga yang saya dengar dari ceramah agama dalam pesta pernikahan. Dalam ceramah itu banyak sekali disebutkan apa-apa saja yang menjadi hak dan

kewajiban antara suami istri dalam berumah tangga yang baik menurut al-Qur'an dan saya tidak mengingat persis ayat dan surahnya yang disebutkan dalam ceramah tersebut. Yang saya ketahui dari ceramah tersebut ialah bahwa suami wajib memberi mahar, nafkah tempat tinggal kepada istri.”⁸

Senada dengan itu, Ibu Samsinar juga mengungkapkan: “Saya pernah membaca ayat-ayat tentang hak dan kewajiban suami istri dalam al-Qur'an. Tetapi saya bukan membaca tafsirnya, saya hanya membaca ayat dan terjemahnya secara umum. Ternyata banyak sekali ayat-ayat al-Qur'an yang menjelaskan tentang hak dan kewajiban suami istri yang sesuai dalam al-Qur'an itu sebagaimana. Menurut saya dalam hubungan suami istri memiliki hak dan kewajibannya masing-masing tetapi pada dasarnya dalam sebuah keluarga hanya menjalankan beberapa saja hak dan kewajiban suami istri seperti memberi nafkah, mahar dan tempat tinggal, dan seperti istri yang tidak boleh keluar rumah tanpa seizin suami itu sangat jarang dilakukan di keluarga kami.”⁹

Senada dengan itu, Bapak Midan juga mengungkapkan: “Saya pernah mendengar ayat-ayat tentang hak dan kewajiban suami istri di dalam surah al-Nisā' ayat 34, tetapi saya hanya mengetahui hal tersebut dari ceramah agama bukan dari yang memang saya pelajari dan saya pun tidak mengingatnya lagi apa-apa saja yang disebutkan di dalam

⁸Hasil wawancara dengan Bapak Razali, Masyarakat Kecamatan Simpang Kiri Kota Subulussalam, Tanggal 09 Februari 2024.

⁹Hasil Wawancara dengan Ibu Samsinar, Masyarakat Kecamatan Simpang Kiri Kota Subulussalam, Tanggal 10 Februari 2024.

ayat tersebut, yang saya hanya hanya garis besar pada umumnya saja seperti memberi nafkah kepada istri”¹⁰

Sebagaimana juga dikatakan oleh Ibu Sederhana:

“Saya mengetahui adanya penjelasan tentang hak dan kewaaiban suami istri yang terdapat di dalam surah al-Nisā’, tetapi saya sudah lupa apa-apa saja yang disebutkan di dalam ayat tersebut. Hanya beberapa saja yang saya ingat seperti istri taat kepada suami, adanya nafkah berupa tempat tinggal dan pakaian.”¹¹

Dari pernyataan di atas, dapat disimpulkan bahwa keempat informan tersebut mempunyai pemahaman yang cukup baik mengenai ayat-ayat hak dan kewajiban suami istri menurut al-Qur’an yang menjelaskan hak dan kewajiban dengan baik. Bahkan keempat informan tersebut menyebutkan beberapa hak dan kewajiban suami istri walaupun hanya secara garis besarnya saja.

Selain itu terdapat 6 informan yang sama sekali tidak mengetahui tentang ayat-ayat al-Qur’an yang menjelaskan tentang hak dan kewajiban suami istri yang baik. Hal tersebut juga dapat dibuktikan berdasarkan hasil wawancara dengan informan Bapak Arifin yang mengatakan:

“Saya tidak tahu adanya ayat-ayat al-Qur’an yang berisi tentang apa-apa saja yang menjadi hak dan kewajiban suami istri dalam rumah tangga. Karna saya hanya tamat sekolah tingkat (SD) dan saya jarang mengikuti kajian-kajian agama. Jadi saya tidak tahu mengenai kandungan al-Qur’an, namun

¹⁰Hasil Wawamcara dengan Bapak Midan, Masyarakat Kecamatan Simpang Kiri Kota Subulussalam, Tanggal 10 Februari 2024.

¹¹Hasil Wawancara dengan Ibu Sederhana, Masyarakat Kecamatan Simpang Kiri Kota Subulussalam. Tanggal 10 Februari 2024.

saya tahu adanya hak dan kewajiban dalam rumah tangga seperti kewajiban suami memberi mahar. Nafkah dan tempat tinggal.”¹²

Senada dengan itu, Bapak Midan juga mengungkapkan:
“Saya bahkan tidak tahu atau bahkan tidak pernah mendengar bahwa ada ayat al-Qur’an yang berbicara tentang hak dan kewajiban suami istri. Saya hanya mengetahuinya dari bimbingan pra-nikah yang dijelaskan oleh Kantor KUA, bukan berdasarkan yang disampaikan al-Qur’an, dan saya juga tidak pernah mempelajari isi al-Qur’an, jadi saya tidak tahu bahwa ada ayat al-Qur’an yang berisi tentang hak dan kewajiban suami istri.”¹³

Sama halnya dengan Ibu Sederhana:

“Saya hanya membaca al-Qur’an saja, tidak membaca arti atau terjemahnya, jadi saya tidak tahu bahwa ada ayat al-Qur’an yang mempunyai arti tentang hak dan kewajiban suami istri yang baik. Saya juga tidak pernah mendengar kajian yang membahas tentang hak dan kewajiban suami istri secara rinci.”¹⁴

Senada dengan itu Ibu Puput juga mengungkapkan:

“Saya tidak tahu adanya dijelaskan di dalam surah al-Nisā’ ayat 34 tentang kewajiban suami istri, karna saya hanya tamat sekolah tingkat (SD) dan saya juga jarang mengikuti kajian-kajian agama. Saya hanya mengetahui hal tersebut

¹²Hasil Wawancara dengan Bapak Arifin, Masyarakat Kecamatan Simpang Kiri Kota Subulussalam, Tanggal 10 Februari 2024.

¹³Hasil Wawancara dengan Bapak Midan, Masyarakat Kecamatan Simpang Kiri Kota Subulussalam, Tanggal 10 Februari 2024.

¹⁴Hasil Wawancara dengan Ibu Sederhana, Masyarakat Kecamatan Simpang Kiri Kota Subulussalam, Tanggal 10 Februari 2024.

hanya pada umumnya saja seperti memberi nafkah dan memberi mahar karna itu yang sering saya lihat pada kebiasaanya.”¹⁵

Sama halnya dengan Ibu Samsinah:

“Saya tau adanya ayat yang menjelaskan tentang hak dan kewajiban suami istri tetapi saya tidak tau lebih rinci tentang ayatnya terlebih di dalam surah al-Nisā’ saya hanya pernah mendengarnya saja dari ceramah agama ketika pesta pernikahan di masyarakat, saya hanya mengerjakan hak dan kewajiban suami istri pada umumnya bukan dari yang disebutkan di dalam al-Qur’an.”¹⁶

Sama halnya juga yang dikatakan oleh Ibu Salemah”

“Saya sama sekali tidak tahu surah al-Nisā’ ayat 34 membahas hak dan kewajiban suami istri, saya Cuma pernah mendegar ceramah agama yang menyebutkan ada ayat membahas tentang hal tersebut tetapi saya tidak tahu ayatnya, dan saya pun jarang mengikuti kajian dan pada jaman dulu saya tidak ada belajar ilmu agama seperti TPA. Saya hanya mengikut sesuai pada umumnya saja.”¹⁷

Berdasarkan pernyataan keenam informan tersebut, dapat disimpulkan bahwa pengetahuan mereka mengenai ayat tentang hak dan kewajiban suami istri masih sangat minim. Karena kurangnya pengetahuan masyarakat terhadap terjemah atau isi kandungan al-Qur’an. Masyarakat Kecamatan Simpang Kiri juga banyak yang

¹⁵ Hasil Wawancara dengan Ibu Puput, Masyarakat Kecamatan Simpang Kiri Kota Subulussalam, Tanggal 11 Februari 2024.

¹⁶ Hasil Wawancara dengan Ibu Samsinah, Masyarakat Kecamatan Simpang Kiri Kota Subulussalam, Tanggal 11 Februari 2024.

¹⁷ Hasil Wawancara dengan Ibu Salemah, Masyarakat Kecamatan Simpang Kiri Kota Subulussalam, Tanggal 11 Februari 2024.

tidak tamat dalam pendidikannya dan orang-orang tua terdahulu bahkan banyak yang hanya tamat sekolah dasar (SD). Informan juga hanya menggunakan hak dan kewajiban pada dasarnya saja bukan menurut berdasarkan yang disampaikan dalam al-Qur'an.

Hal ini menunjukkan bahwa mayoritas masyarakat Kecamatan Simpang Kiri Kota Subulussalam kurang mengetahui ayat-ayat mengenai hak dan kewajiban suami istri yang baik yang disebutkan dalam al-Qur'an. Hal ini menunjukkan bahwa walaupun masyarakat Kecamatan Simpang Kiri tidak bisa menyebutkan secara tekstual ayat-ayat mengenai hak dan kewajiban suami istri akan tetapi mereka mengetahui dasar dari hak dan kewajiban suami istri.

Sebagaimana yang dikatakan oleh Bapak Darna (Kepala Gecik Masyarakat Kecamatan Simpang Kiri Kota Subulussalam) “pernah mendengar pembahasan mengenai hak dan kewajiban suami istri dalam suatu ceramah agama yang diiringi penyampaian dalil-dalil nash al-Qur'an, namun pengetahuan tersebut hanya bersifat sementara atau pengetahuan tersebut hilang seiring berjalannya waktu.¹⁸

Seperti halnya tanggapan Bapak Darmin mengenai pengetahuan masyarakat tentang hak dan kewajiban:

“Masyarakat pada umumnya tidak mengetahui hak dan kewajiban dalam al-Qur'an. Adapun yang mengetahui hal tersebut hanya kelompok alim ulama yang memang mempunyai basic keilmuan tentang agama. Sedangkan memahami hak dan kewajiban suami istri secara mendalam hanya mampu dipahami oleh kalangan terpelajar dan tokoh masyarakat yang memang mempunyai pengetahuan lebih mengenai hal tersebut. Masyarakat juga pastinya tahu bagaimana hak dan kewajiban yang baik, hanya saja

¹⁸Hasil Wawancara dengan Bapak Darna, Kepala Gecik Masyarakat Kecamatan Simpang Kiri Kota Subulussalam, Tanggal 11 Februari 2024.

pengetahuan itu bukan karena merujuk dari al-Qur'an, tapi dari perspektif masyarakat sendiri.”¹⁹

Jika dilihat dari segi pemahaman, maka tidak bisa dipastikan ketika mayoritas mengklaim dirinya kurang mengetahui hak dan kewajiban yang disebutkan dalam al-Qur'an. Ini menunjukkan bahwa masih terdapat keraguan di kalangan Sebagian masyarakat mengenai hak dan kewajiban dalam al-Qur'an. Akan tetapi mayoritas masyarakat dengan yakin menjawab sudah memahami meskipun pemahamannya tidak menyeluruh, akan tetapi masyarakat sudah cukup memahami substansi dari hak dan kewajiban suami istri. Adapun pemahaman masyarakat Kecamatan Simpang Kiri Kota Subulussalam tentang hak dan kewajiban suami istri adalah sebagai berikut:

1. Hak Istri dan Kewajiban Suami

- a. Mahar

Mahar adalah harta benda yang harus diberikan oleh seorang laki-laki kepada perempuan karena pernikahan. Pemberian mahar kepada istri merupakan ketentuan Allah Swt bagi suami. Selain itu, mahar juga menjadi simbol kehormatan istri yang diberikan suami. Perintah untuk memberikan mahar kepada istri adalah hak istimewa yang diberikan syariat kepada istri. Mahar menjadi sebuah kebanggaan yang dapat menjaga ketahanan dan kelanggengan rumah tangga.

Mahar dibolehkan membayar secara tunai pada saat berlangsungnya akad pernikahan, atau menunda pembayaran sebagiannya, dan menunda Sebagian yang lain berdasarkan kesepakatan kedua belah pihak (suami istri) atau sesuai dengan kebiasaan setempat. Namun sebaiknya melunasinya atau paling

¹⁹Hasil Wawancara dengan Bapak Daermin, Masyarakat Kecamatan Simpang Kiri Kota Subulussalam, Tanggal 11 Februari 2024.

sedikit membayar sebagian, segera setelah berlangsungnya akad nikah.²⁰

Pemberian mahar bisa dilakukan secara hutang dengan syarat harus diketahui secara detail misalnya laki-laki mengatakan “saya mengawinimu dengan mahar seratus yang lima puluh saya bayar kontan sedangkan yang sisanya dibayar dalam waktu setahun.”²¹

Pelaksanaan pembayaran mahar bisa dilakukan sesuai dengan kemampuan atau disesuaikan dengan keadaan dan adat masyarakat, atau kebiasaan yang berlaku.²²

Seperti yang ada di lapangan menunjukkan bahwa masyarakat Kecamatan Simpang Kiri Kota Subulussalam beragam pemahaman dan penerapan yang disampaikan oleh para informan penelitian tentang pemahaman dan penerapan masyarakat terhadap ayat dan yang berkenaan dengan mahar. Seperti ungkapan yang disampaikan oleh Ibu Samsinar yaitu:

“Menurut saya mahar merupakan pemberian wajib, yang tidak ada batasan, tetapi dalam adat ada ketentuan dan batasannya terutama dilihat dari segi keturunannya dan gelarnya karena jika mahar yang diberikan tidak sesuai dengan gelar maka bisa mengakibatkan batalnya pernikahan, dan mahar yang saya jetahui tidak bisa dilakukan secara cicil, karna dilihat dari adat kebiasaan masyarakat, saya memahami dan menerapkan tentang mahar tersebut dari adat masyarakat Kecamatan Simpang Kiri Kota Subulussalam”.

²⁰Muhammad Bagir Al-Hasyi *Fiqih Praktis Menurut Al-Qur'an, As-Sunnah dan Pendapat Ulama*, (Bandung: Mizan 2022). hlm. 134.

²¹Abd. Al-Qadir Mansur, *Buku Pintar Fikih Wanita*, Penerjemah Muhammad Zaenal Arifindari *Kitab Fiqh Al-Mar'ah Al-Muslimah al-Kitab wa al-Sunnah*, (Jakarta: Zaman, 2009), hlm. 249.

²²Tihami dan Sonari Sarhani, *Perkawinan Dalam Hukum Islam Dan Undang-Undang Perspektif Fiqih Munakahat UU No. 1/1974 Tentang Poligami Dan Problematik Pustaka Setia Cetakan Ke 1 Bandung 2008* hlm. 116.

Senada dengan itu, Bapak Razali juga mengatakan:

“Menurut saya mahar wajib dilakukan oleh seorang suami terhadap istri. Karena mahar merupakan tanda pengikat dalam suatu hubungan. Kemudian jumlah mahar dapat dilihat dari gelar atau keturunannya, mahar juga tidak bisa dilakukan secara dicicil karena saya melihat kebiasaan adat Kecamatan Simpang Kiri Kota Subulussalam”.

Berdasarkan paparan di atas dapat disimpulkan bahwasannya pemahaman dan penerapan masyarakat yang berada di Kecamatan Simpang Kiri Kota Subulussalam tentang mahar masih sangat minim masyarakat kurang paham tentang ketentuan mahar berdasarkan ayat-ayat al-Quran. masyarakat hanya memahami dan menerapkan tentang mahar menurut dengan adat yang ada di Kecamatan Simpang Kiri Kota Subulussalam.

Setelah melakukan wawancara dengan beberapa informan penelitian ada juga peneliti menemukan bahwa Sebagian masyarakat mengungkapkan praktek mahar dengan kadar tertentu yang menjadi simbol kehormatan adat.

b. Nafkah (Tempat tinggal dan pakaian)

Dalam hal ini, masyarakat Kecamatan Simpang Kiri banyak yang belum melaksanakan praktek nafkah menurut yang disebutkan di dalam al-Qur'an. Hal ini dapat dibuktikan dari hasil wawancara dengan Bapak Hermanto:

“Menurut saya nafkah dan kasih sayang merupakan hak istri yang wajib dipenuhi oleh suami setelah adanya akad nikah. Nafkah secara fisik diberikan suami kepada istri berupa benda atau uang, sedangkan kasih sayang merupakan nafkah batin yang juga wajib diberikan suami kepada istri, dan berupa tempat tinggal. Menurut saya nafkah yang diberikan kepada istri dilihat

dari pekerjaan suaminya bukan ditetapkan jumlahnya. Kemudian mengenai nafkah pakaian saya tidak pernah mendengarnya. Karena pada kebiasaan yang hanya dipeenuhi adalah nafkah dan tempat tinggal, dan itu pun saya mengetahuinya dari bimbingan pra-nikah yang dijelaskan secara dasarnya saja.”²³

Hal yang sama juga dikatakan oleh Ibu Samsinah:

“Menurut saya nafkah itu merupakan kewajiban seorang suami terhadap istri, sebagai pencari nafkah utama di dalam keluarga atau dijadikan sebagai kepala keluarga meskipun istri bekerja atau bahkan memiliki penghasilan yang lebih dari pada suami. Kasih sayang juga merupakan hak istri yang diberikan oleh suami. Nafkah pakaian juga merupakan kewajiban suami yang wajib diberikan kepada istri menurut saya nafkah pakaian bisa disesuaikan dengan penghasilan suami dan sayapun tidak menuntut akan hal itu, memberikan tempat tinggal juga kewajiban suami karna kebanyakan suami istri yang masih tinggal bersama orang tua atau mertua banyak terjadi cekcok di dalamnya karena orang tua ikut campur dalam rumah tangga anaknya tersebut, menurut saya istri boleh menuntut tempat tinggal kepada suami hal itu saya ketahui karna mendengar ceramah agama disetiap pesta pernikahan yang dilaksanakan di Kecamatan Simpang Kiri dan saya mendengar hal itu tidak hanya sekali saja bahkan beberapa kali untuk menghindari terjadinya perceraian antara suami istri.”²⁴

Senada dengan itu Ibu Salemah juga mengatakan:

²³Hasil Wawancara dengan Bapak Hermanto, Masyarakat Kecamatan Simpang Kiri Kota Subulussalam, Tanggal 11 Februari 2024.

²⁴Hasil Wawancara dengan Ibu Samsinah, Masyarakat Kecamatan Simpang Kiri Kota Subulussalam, Tanggal 11 Februari 2024.

“Menurut saya nafkah adalah kewajiban yang diberikan suami terhadap istri baik berupa benda maupun uang, pakaian dan tempat tinggal karena suami adalah kepala rumah tangga. Namun dalam hal ini masih banyak istri yang membantu suaminya yang ikut mencari nafkah untuk melengkapi kebutuhan rumah tangga, karena uang yang diberikan suaminya tidak cukup dalam memenuhi kebutuhan keluarga,”²⁵

Dari hasil wawancara tersebut, dapat disimpulkan bahwa masyarakat mengetahui bahwa nafkah merupakan kewajiban suami terhadap istri. Namun pada praktiknya masih banyak yang kurang mengerti dalam memahami nafkah seperti nafkah pakaian yang masih banyak masyarakat Kecamatan Simpang Kiri Kota Subulussalam tidak mengetahui dan memahami nafkah tersebut. Dalam hal nafkah pakaian sebagian masyarakat sama sekali tidak mengetahui adanya hal tersebut, sebagian lagi memahami dan menyesuaikan dengan pendapatan suami,

c. Memberi Pendidikan Kepada Istri

Suami wajib menuntun dan mengajari istrinya hal-hal terkait agama yang belum diketahuinya. Jika sang suami tidak mampu mengajarnya sendiri dikarenakan tidak mempunyai ilmu atau tidak mempunyai kesempatan, maka dia harus bertanya pada orang yang dianggap lebih tahu (ulama), kemudian menyampaikannya pada istrinya. Jika dia tidak bisa melakukan hal tersebut, maka suami diwajibkan untuk mengizinkan istri keluar rumah untuk belajar dan menghadiri majlis taklim, atau dengan mendatangkan guru ke rumah.

Namun, pada realitanya praktik dalam memberi Pendidikan kepada istri dikalangan masyarakat Kecamatan Simpang Kiri Kota

²⁵Hasil Wawancara dengan Ibu Salemah, Masyarakat Kecamatan Simpang Kiri Kota Subulussalam, Tanggal 11 Februari 2024.

Subulussalam masih belum diikuti dengan tingkat pemahaman yang memadai. Hal ini dapat dibuktikan dari hasil wawancara dengan Ibu Sederhana:

“Latar Pendidikan suami saya yang bukan berasal dari Pendidikan agama menjadikan dia tidak bisa memberikan Pendidikan agama kepada saya. Namun, di balik itu dia tidak melarang saya untuk menuntut ilmu agama maupun ilmu yang lain selama hal itu bermanfaat dan tidak melanggar ketentuan dalam agama islam.”²⁶

Senada dengan itu Ibu Puput juga mengatakan:

“Saya mengetahui adanya hak istri dan kewajiban suami itu diantaranya memberikan pendidikan kepada istri merupakan kewajiban suami. Namun hal demikian tidak terlaksana ataupun terpenuhi dalam keluarga kami karna suami saya tidak bisa memberikan Pendidikan agama kepada saya karena ilmu agama yang dia miliki kurang. Tetapi dia memberikan saya kesempatan untuk mempelajari ilmu agama di majelis ilmu agama yang ada dekat rumah,”²⁷

Hal yang sama juga dikatakan oleh Ibu Samsinar:

“Saya mengetahui adanya hak istri kepada suami itu ialah memberikan pendidikan kepada istri. Namun pada praktiknya jarang dilakukan karena dilihat dari kebiasaan sehari-hari. Dan suami saya juga tidak mengetahui ilmu agama secara mendalam.”²⁸

²⁶Hasil Wawancara dengan Ibu Sederhana, Masyarakat Kecamatan Simpang Kiri Kota Subulussalam, Tanggal 11 Februari 2024.

²⁷Hasil Wawancara dengan Ibu Puput, Masyarakat Kecamatan Simpang Kiri Kota Subulussalam, Tanggal 11 Februari 2024.

²⁸Hasil Wawancara dengan Ibu Samsinar, Masyarakat Kecamatan Simpang Kiri Kota Subulussalam, Tanggal 11 Februari 2024.

Berdasarkan paparan di atas dapat disimpulkan bahwasanya pengetahuan masyarakat Kecamatan Simpang Kiri Kota Subulussalam tentang hak istri yang menjadi kewajiban suami seperti yang dibahas di atas yaitu memberikan pelajaran kepada istri yang dimana pada praktiknya ditemukan banyak yang telah memahami walaupun ada beberapa informan yang suaminya tidak begitu tau tentang ilmu agama namun suaminya dapat memberi izin kepada istrinya untuk mempelajarinya.

d. Memberikan Keadilan Terhadap Istri

Menurut mayoritas ulama Syafi'i, apabila seorang laki-laki memiliki lebih dari satu istri, maka dia berkewajiban adil atau menyamaratakan hak-hak mereka, seperti giliran bermalam, serta nafkah lahir dan batin. Tidak boleh mengumpulkan dua istri pada satu ranjang walaupun tanpa persenggaman.

Pada hal ini lebih kepada pemahaman mengenai poligami atau suami yang memiliki istri lebih dari dua, berikut adalah hasil wawancara terhadap Ibu Puput:

“Menurut saya poligami adalah suatu hal yang menyakitkan hati, selain itu kehidupan keluarga poligami juga tidak nyaman, dan merusak ketentraman keluarga, dan dapat menimbulkan pertentgkaran terlebih lagi jika suami tidak bersikap adil. Dan menurut yang saya ketahui suami wajib meminta izin kepada suami yang ingin berpoligami. Saya mengetahui hal tersebut karena mendengar ceramah agama yang ada di radio.”²⁹

Senada dengan itu Bapak Darmin juga mengatakan:

²⁹Hasil Wawancara dengan Ibu Puput, Masyarakat Kecamatan Simpang Kiri Kota Subulussalam, Tanggal 10 Februari 2024.

“Poligami adalah perkawinan yang dibolehkan oleh Islam, alasan melakukan poligami karena ada keinginan untuk menikah lagi, dan merasa mampu untuk mencukupi kebutuhan nafkah untuk istri dan anak-anaknya, dan bersikap adil terhadap kedua istrinya. Dan istri juga mengizinkan untuk menikah lagi, saya mengetahui hal tersebut karena pernah mendengar salah satu penceramah agama.”³⁰

Hal yang sama juga dikatakan oleh Bapak Arifin:

“Poligami yang dilakukan karena adanya keinginan untuk menikah lagi. Kurangnya perhatian dari istri yang membuat ingin mempunyai istri lebih dari satu agar bisa melayani dan memperhatikan seorang suami. Kemudian dari keadilan nya menurut saya sesuai dengan keadaan seperti misalnya istri pertama tidak memiliki anak bayi sedangkan pada istri kedua memiliki anak bayi jadi untuk pembagian hari suami lebih sering di rumah istri kedua itu menurut yang saya pahami.”³¹

Berdasarkan wawancara dari beberapa informan di atas, ada beberapa informan yang menyebutkan melakukan poligami karena hasrat dari diri mereka untuk melakukan poligami sebagai pemenuh kebutuhan biologis dan poligami dianggap sebagai sunnah Rasul serta adanya kecukupan ekonomi yang mampu untuk memenuhi kebutuhan lebih dari satu orang istri. Namun kebutuhan yang diberikan sesuai kebutuhan istri-istri tersebut.

2. Hak Suami dan Kewajiban Istri
 - a. Taat Kepada Suami

³⁰Hasil Wawancara dengan Bapak Darmin, Masyarakat Kecamatan Simpang Kiri Kota Subulussalam, Tanggal 10 Februari 2024.

³¹Hasil Wawancara dengan Bapak Arifin, Masyarakat Kecamatan Simpang Kiri Kota Subulussalam, Tanggal 10 Februari 2024.

Mentaati suami merupakan perintah Allah Swt. Sebagaimana yang tersirat dalam surah al-Nisā' ayat 34. Menurut Ibnu Abbas dalam tafsiran Ibnu Katsir yang dimaksud dari *arrijālu qawwāmūna 'alannisā'* adalah kaum laki-laki merupakan pemimpin bagi kaum wanita. Artinya dalam rumah tangga seorang suami adalah kepala rumah tangga yang harus didengar dan ditaati perintahnya. Oleh karena itu sudah seharusnya seorang istri mentaati suaminya jika memerintahkannya dalam kebaikan.

Seperti yang ada di lapangan menunjukkan bahwa masyarakat Kecamatan Simpang Kiri Kota Subulussalam beragam pemahaman dan pandangan yang disampaikan oleh informan penelitian tentang pemahaman masyarakat terhadap hak suami yang merupakan kewajiban istri seperti taat kepada suami. Seperti ungkapan Ibu Sederhana:

“Menuerut saya taat kepada suami itu wajib karena suami merupakan kepala rumah tangga ataupun pemimpin dalam rumah tangga. Di dalam rumah saya mentaati perintah suami, selama itu dalam kebaikan, kalo ada yang kurang sejalan maka harus didiskusikan dulu, atau mencari jalan yang terbaik. Seandainya sedang berjauhan maka saya harus mendengarkan kata suami seperti jangan meninggalkan shalat, berdzikir, dan jaga diri dari orang lain.”³²

Hal yang sama juga dikatakan oleh Ibu Salemah:

“Meskipun saya ikut dalam mencari nafkah dan lebih banyak menutupi kebutuhan rumah tangga, tapi saya tetap menaati perintah suami. Saya tidak akan sombong dengan menentangnya ataupun dengan tidak lagi mendengarkan omongannya. Misalkan suami ingin saya pulang ambi cuti karena anak sudah

³²Hasil Wawancara dengan Ibu Sederhana, Masyarakat Kecamatan Simpang Kiri Kota Subulussalam, Tanggal 10 Februari 2024.

nanyain terus, kalo saya ngelawan suami hanya karena saya juga ikut dalam mencari nafkah, itu malah akan menimbulkan konflik dan memberikan contoh buruk ke anak-anak.”³³

Dari penelitian di atas dapat disimpulkan bahwasanya masyarakat Kecamatan Simpang Kiri Kota Subulussalam telah memahami dan menerapkan tentang kewajiban istri seperti taat kepada suami. Banyak istri yang menuruti perintah dan perkataan suami selama itu dalam kebaikan. Namun, jika ada yang kurang sejalan, maka suami istri tersebut melakukan diskusi terlebih dahulu hingga tercapai kata mufakat.

b. Mengikuti Tempat Tinggal Suami

Setelah menikah biasanya yang jadi permasalahan suami istri adalah tempat tinggal, karena kebiasaan orang Indonesia pada masa-masa awal menikah suami istri masih ikut di rumah orang tua salah satu pasangan lalu kemudian mencari tempat tinggal sendiri. Dalam hal ini seorang istri harus mengikuti dimana suami bertempat tinggal, entah itu di rumah orang tuanya atau ditempat kerjanya. Karena hal tersebut merupakan kewajiban seorang istri untuk mengikuti dimana suami bertempat tinggal.

Seperti yang ada di lapangan menunjukkan bahwa masyarakat Kecamatan Simpang Kiri Kota Subulussalam beragam pemahaman dan pandangan yang disampaikan oleh informan penelitian tentang pemahaman masyarakat terhadap kewajiban istri seperti mengikuti tempat tinggal suami. Seperti ungkapan Ibu Samsinah:

“Menurut saya mengikuti tempat tinggal suami memang merupakan kewajiban istri, tetapi jika suami mengajak

³³Hasil Wawancara dengan Ibu Salemah. Masyarakat Kecamatan Simpang Kiri Kota Subulussalam, Tanggal 10 Februari 2024.

tinggal ditempat orang tuanya, istri boleh menolak karena takut merasakan kurang nyaman dan takut orang tua ikut campur dengan rumah tangganya. Saya mengetahui hal tersebut karena pernah mendengar ceramah agama. Jika suami tidak memiliki uang untuk memberikan tempat tinggal maka akan didiskusikan lagi antara suami dan istri itu yang saya ketahui.”³⁴

Senada dengan itu Bapak Hermanto juga mengatakan:

“Mengikuti tempat tinggal suami merupakan kewajiban istri, seorang istri dianjurkan untuk mendampingi suaminya setelah menikah. Saat menemani suaminya wanita tersebut akan meninggalkan orang tua demi suami. Karena seorang istri wajib mentaati suaminya, jadi setelah menikah dianjurkan serumah dengan suami. Namun, ini berlaku jika suami taat kepada Allah dan tidak melanggar syar’i, hal tersebut saya ketahui dari bimbingan pra-nikah dan mendengar ceramah agama.”³⁵

Hal yang sama juga dikatakan oleh Ibu Puput:

“Setelah menikah istri mempunyai kewajiban unruk mengikuti tempat tinggal suami, jika suami mengajak untuk tinggal di rumah orang tuanya, maka istri wajib mengikutinya. Namun yang sering terjadi di kalangan masyarakat Kecamatan Simpang Kiri bahwa setelah menikah suami yang tinggal bersama istri atau dirumah istri. Saya dan suami juga melakukan hal tersebut karna melihat kebiasaan masyarakat.”³⁶

³⁴Hasil Wawancara dengan Ibu Samsinah, Masyarakat Kecamatan Simpang Kiri Kota Subulussalam, Tanggal 11 Februari 2024.

³⁵Hasil Wawancara dengan Bapak Hermanto, Masyarakat Kecamatan Simpang Kiri Kota Subulussalam, Tanggal 10 Februari 2024.

³⁶Hasil Wawancara dengan Ibu Puput, Masyarakat Kecamatan Simpang Kiri Kota Subulussalam, Tanggal 10 Februari 2024.

Berdasarkan paparan di atas dapat dilihat bahwasanya masyarakat Kecamatan Simpang Kiri Kota Subulussalam telah memahami kewajiban istri mengenai mengikuti tempat tinggal suami. Bisa dilihat bahwasanya ada informan yang mengerti namun karna melihat adat kebiasaan masyarakat Kecamatan Simpang Kiri beliau juga mengikuti kebiasaan masyarakat dan mengabaikan apa yang diperintahkan dalam islam.

c. Menjaga Diri Saat Suami Tidak Ada

Seorang wanita yang sudah menikah dan memulai rumah tangga maka harus membatasi tamu-tamu yang datang ke rumah. Ketika ada tamu lawan jenis maka yang harus dilakukan adalah tidak menerimanya masuk ke dalam rumah kecuali jika ada suami yang menemani dan seizin suami. Karena perkara yang dapat berpotensi mendatangkan fitnah haruslah dihindari.

Seperti yang ada di lapangan menunjukkan bahwa masyarakat Kecamatan Simpang Kiri beragam pandangan yang disampaikan oleh para informan penelitian tentang pemahaman dan penerapan masyarakat terhadap kewajiban istri mengenai menjaga diri saat suami tidak ada. Seperti ungkapan yang disampaikan oleh Ibu Samsinah:

“Menjaga diri saat suami tidak ada adalah merupakan kewajiban istri meminta izin kepada suami saat hendak bergajian dari rumah, dan istri tidak boleh menerima tamu laki-laki kecuali tamu tersebut adalah keluarga atau mahramnya sendiri, saya pernah mendengarnya dari salah satu radio, namun hal tersebut tidak saya jalankan dalam

rumah tangga saya karena kebiasaan orang-orang kampung.”³⁷

Senada dengan itu Ibu Salemah juga mengatakan:

“Saya mengetahui bahwa istri wajib menjaga diri saat suami tidak ada, tetapi karna kebiasaan masyarakat Kecamatan Simpang Kiri Kota Subulussalam seperti menjaga diri dari yang bukan mahram itu merupakan hal yang biasa terlebih lagi ibu-ibu yang sering duduk di depan rumah dan bercerita dengan ibu-ibu yang lain dan terkadang bapak-bapak juga ikut gabung dan itu tidak menjadi permasalahan dalam keluarga saya. Contoh lain lagi seperti tidak meneri tamu laki-laki saat suami tidak ad aitu sangat jarang kami lakukan karna kebiasaan masyarakat setempat.”³⁸

Berdasarkan hasil wawancara dengan beberapa informan di atas peneliti menemukan hasil bahwa dominannya masyarakat selalu mengikuti kebiasaan Gampong, karna mereka memahami bahwa istri wajib menjaga diri saat suami tidak ada namun dalam penerapannya masih sangat minim karena mengikut kebiasaan masyarakat Kecamatan Simpang Kiri Kota Subulussalam.

Maka dari pernyataan-pernyataan informan di atas bisa dilihat tingkat pemahaman masyarakat Kecamatan Simpang Kiri Kota Subulussalam tentang hak dan kewajiban suami istri yang terdapat dalam surah al-Nisā’ ayat 34. Yang dapat dilihat dari tabel berikut:

³⁷Hasil Wawamcara dengan Ibu Samsinah, Masyarakat Kecamatan Simpang Kiri Kota Subulussalam, Tanggal 12 Februari 2024.

³⁸Hasil Wawancara dengan Ibu Salemah, Masyarakat Kecamatan Simpang Kiri Kota Subulussalam, Tanggal 11 Februari 2024.

No	Tingkat Pemahamannya	Jumlah Persen
1	Menerjemahkan	75%
2	Menafsirkan	25%
3	Mengekstrapolasi	-

3. Pandangan Tokoh terhadap Hak dan Kewajiban Suami Istri di Kecamatan Simpang Kiri Kota Subulussalam.

Secara umum ada beberapa hak dan kewajiban suami terhadap istri yaitu, Mahar, Nafkah (Pakaian dan tempat tinggal), Baik, Menjaga Istri, dan Memberikan Kasih Sayang. Begitu juga sebaliknya hak dan kewajiban istri terhadap suami yaitu, Taat kepada Suami, Mengikuti Tempat Tinggal Suami dan Menjaga Diri Saat Suami Tidak Ada.

“Mayoritas Masyarakat Kecamatan Simpang Kiri Kota Subulussalam pada umumnya mereka hanya mengetahui umumnya saja dan tidak mengetahui lebih rincinya terbentuknya sebuah keluarga yang harmonis dan utuh iyalah mengetahui dan menjalani hak dan kewajiabn suami dan istri”.³⁹

Hal yang senada juga diungkapkan oleh Kepala Kantor Urusan Agama (KUA) Kota Subulussalam Bapak Rusyda S.Ag yang mengatakan:

“Masyarakat Kecamatan Simpang Kiri Kota Subulussalam sebenarnya sudah mendapatkan bimbingan pra-nikah sejak tahun 2015 namun hanya bimbingan biasa yang dilakukan terhadap pasangan yang ingin melangsungkan sebuah pernikahan, sejak tahun 2020 barulah dimulai bimbingan pra-

³⁹Hasil Wawancara dengan Bapak Sartani, Imam Masjid Kecamatan Simpang Kiri Kota Subulussalam, Tanggal 16 Februari 2024.

nikah yang dilakukan dalam sebuah pertemuan terhadap seluruh pasangan yang akan melangsungkan pernikahan dalam bimbingan tersebut sudah dijelaskan tentang hak dan kewajiban suami istri, akan tetapi masyarakat masih ada yang belum menerapkan”.⁴⁰

Berdasarkan pernyataan di atas dapat ditarik kesimpulan bahwa pendapat para tokoh pendukung memiliki kesamaan tentang masyarakat Kecamatan Simpang Kiri kota Subulussalam sebahagian sudah mengetahui dan menerapkan hak dan kewajiban suami istri. Hal ini disebabkan karna belum ada bimbingan pra-nikah di Kecamatan Simpang Kiri Kota Subulussalam sebelum tahun 2015 dan berkembang pada tahun 2020. Akan tetapi ini juga tergantung masyarakatnya, seperti yang disampaikan oleh Bapak Darna sebagai Kepala Gampong Subulussalam Kecamatan Simpang Kiri yang mengatakan sebahagian masyarakat yang sudah melakukan bimbingan pra-nikah pun masih ada yang belum menerapkan dalam kehidupan rumah tangganya.

4. Upaya-upaya yang Harus Dilakukan Agar Pemahaman Masyarakat Kecamatan Simpang Kiri Kota Subulussalam Meningkatkan

Upaya yang dilakukan untuk menerapkan hak dan kewajiban suami istri di kehidupan masyarakat Kecamatan Simpang Kiri Kota Subulussalam, meliputi beberapa kegiatan yang dapat dilakukan melalui instrument yang ada di masyarakat untuk lebih memahami hak dan kewajiban suami istri, seperti yang disampaikan oleh Kepala Kantor Urusan Agama (KUA) Bapak Rusyda.

⁴⁰ Hasil Wawancara dengan Bapak Rusyda S.Ag, Kepala KUA, Tanggal 12 Februari 2024.

“Agar meningkatnya pemahaman masyarakat Kecamatan Simpang Kiri Kota Subulussalam tentang hak dan kewajiban suami istri sangat perlu dilakukan dengan cara pembinaan pra-nikah dan pasca nikah, karena bimbingan ini sangat perlu untuk kehidupan yang akan mereka jalani, sehingga tidak mudah bagi mereka mengambil keputusan untuk bercerai saat mereka sedang ada masalah. Memang pada masa sebelum adanya pra-nikah di Subulussalam ini sangat sering terjadi laporan terkait kurangnya komunikasi dalam rumah tangga dan juga faktor ekonomi, ini semua adalah inti dari tidak adanya rasa saling menerima kekurangan masing-masing dan tidak adanya komunikasi secara terbuka maksudnya saling memendam perasaan kekesalan masing-masing dan tidak mau mengutarakan langsung kepada pasangannya”.⁴¹

Hal yang senada juga dikatakan oleh Imam Masjid Bapak Ilyas:

“Dalam meningkatkan pemahaman masyarakat Kecamatan Simpang Kiri Kota Subulussalam terhadap hak dan kewajiban suami istri, imam-imam masjid sangat perlu membuat sebuah kajian yang membahas tentang ayat-ayat al-Qur’an yang berkenaan dengan hak dan kewajiban suami istri minimal dalam sebulan sekali, dengan tema yang berbeda-beda setiap adanya pengajian tersebut. Dan para pendakwah dan tokoh-tokoh agama yang lainnya untuk tidak pernah bosan dalam meningkatkan dan memberikan pemahaman tentang hak dan kewajiban suami istri yang bisa diterapkan di kehidupan sehari-hari”.⁴²

⁴¹Hasil Wawancara dengan Bapak Rusyda, Kepala KUA Kecamatan Simpang Kiri Kota Subulussalam, Tanggal 13 Februari 2024.

⁴²Hasil Wawancara dengan Bapak Ilyas, Imam Masjid Kecamatan Simpang Kiri Kota Subulussalam, Tanggal 16 Februari 2024.

Hal yang senada juga dikatakan oleh bapak Kepala Desa Kecamatan Simpang Kiri Kota Subulussalam bapak Darna:

“Upaya yang seharusnya dilakukan dalam meningkatkan pemahaman masyarakat tentang hak dan kewajiban suami istri tentu dengan adanya bimbingan pra-nikah yang dilakukan di kantor urusan agama (KUA) dengan beberapa kali bimbingan agar masyarakat lebih memahaminya secara mendalam, kemudian untuk lingkungan masyarakat juga perlu membuat sebuah kajian mingguan atau bulanan baik suami maupun istri kemudian diterapkan oleh masyarakat agar masyarakat Kecamatan Simpang Kiri Kota Subulussalam dapat mengurangi angka perceraian”.⁴³

Dari pernyataan di atas ditarik kesimpulan, agar pemahaman masyarakat Kecamatan Simpang Kiri Kota Subulussalam meningkat, diperlukan upaya-upaya seperti, pihak KUA membuat bimbingan pra-nikah yang dilakukan dalam beberapa kali pertemuan, sehingga masyarakat tersebut sudah dinyatakan faham tentang hak dan kewajiban suami istri baik ayat-ayat yang berkenaan maupun hadisnya. Kemudian membuat sebuah kajian rutin yang membahas pernikahan, hak dan kewajiban suami istri, jadi tidak hanya untuk yang ingin menikah melainkan terhadap masyarakat yang telah menikah dan sudah mempunyai anak pun dapat memahaminya.

⁴³Hasil Wawancara dengan Bapak Darna, Kepala Desa Kecamatan Simpang Kiri Kota Subulussalam, Tanggal 16 Februari 2024.

BAB V

PENUTUP


Berdasarkan hasil penelitian yang penulis laksanakan tentang hak dan kewajiban suami istri menurut al-Qur'an dan aplikasinya terhadap pemenuhan hak dan kewajiban suami istri maka dapat dikemukakan kesimpulan dan saran sebagai berikut:

A. Kesimpulan

1. Dari penelitian ini peneliti menyimpulkan bahwa secara garis besar, masyarakat Kecamatan Simpang Kiri Kota Subulussalam sudah banyak memahami hak dan kewajiban suami istri dalam rumah tangga, namun pengetahuan itu bukan didapatkan langsung dari al-Qur'an melainkan karena masyarakat merasa bahwa hal tersebut sesuai dengan ajaran agama islam, dan mengikuti adat kebiasaan masyarakat Kecamatan Simpang Kiri Hal ini dibuktikan dari hasil wawancara dengan beberapa informan yang berasal dari Kecamatan Simpang Kiri Kota Subulussalam tersebut serta alternatif jawaban yang dipilih masyarakat tersebut berdasarkan beberapa pertanyaan yang diajukan. Namun dalam penelitian ini, peneliti menemukan bahwa pemahaman masyarakat masih dalam cakupan wilayah yang kecil, artinya belum keseluruhan masyarakat memahami hak dan kewajiban suami istri yang dijelaskan dalam al-Qur'an bahkan dalam garis besarnya saja.
2. Dari segi penerapan maka dapat disimpulkan bahwa masyarakat Kecamatan Simpang Kiri Kota Subulussalam belum menerapkan hak dan kewajiban suamiistri berdasarkan al-Qur'an secara keseluruhan. Artinya bagi masyarakat yang telah memahami namun belum mengaplikasikan pemahamannya secara *kaffah*.

B. Saran

Penelitian ini merupakan jenis penelitian deskriptif sehingga sifat penelitiannya hanya berupaya menjelaskan data-data mengenai hak dan kewajiban suami istri yang dipahami dan diterapkan khususnya di Kecamatan Simpang Kiri Kota Subulussalam. Salah satunya disegi sampel, dimana peneliti mengambil sampel secara acak tanpa memisahkan berdasarkan Riwayat Pendidikan. Artinya dalam penelitian ini, tidak mengomprasikan antara pemahaman masyarakat yang menempuh Pendidikan lanjutan dengan masyarakat yang pendidikannya terputus. Hal ini tidak mungkin bagi peneliti untuk diteliti semuanya sekaligus. Penelitian dari aspek komparatif di atas membuka kesempatan pada peneliti lainnya untuk meneliti lebih lanjut terkait masalah ini lebih lanjut.



DAFTAR PUSTAKA

- Abdul Aziz Dahlan, *Ensiklopedi Hukum Islam*, Jakarta: PT Ichthiar Baru Van Hoeve. 2000.
- Abu Ja'far Muhammad bin Jarir Al-Tabari, *Jami' Al-Bayan*, Jakarta: Pustaka Azzam. 2009.
- Amin, Rusli, *Rumahku Surgaku, Sukses Membangun Keluarga Islami*, Jakarta: Al-Mawardi Prima. 2003.
- Dalyono, *Psikologi Pendidikan*. Jakarta: Rineka Cipta. 2012.
- Data Statistik Kecamatan Simpang Kiri Kota Subulussalam Tahun 2003.
- Dokumen Perencanaan Jangka Menengah Kecamatan Simpang Kiri Kota Subulussalam Aceh Tahun 2013-2017.
- Eka Rahma Yanti, *Hak dan Kewajiban Suami Istri dan Kaitannya dengan Nusyuz dan Dayyuz dalam Nash*, Jakarta: Bumi Aksara. 2020.
- Faqihuddin Abdul Kodir, *Qira'ah Mubadalah Tafsir Progerasif untuk Keadilan Gender dalam Islam*. Yogtakarta: IRC IsSoD. 2019.
- Hasballah, Fackruddin, *Psikologi Keluarga dalam Islam*. Banda Aceh: Yayasan Pena. 2007.
- Haneef, Suzanne, *Islam dan Muslim*, Terjemahan Siti Zainab. Jakarta: Pustaka Firdaus. 1993.
- Hasan, M, Ali. *Pedoman Hidup Berumah Tangga dalam Islam*. Jakarta: Siraja Prenada Media Group. 2006.
- Ivanovich Augusta, *Teknik Pengumpulan dan Analisis Data Kualitatif*. Bogor: Pusat Penelitian Sosial Ekonomi Litbang Pertanian. 2003.
- Kementerian Agama RI, *Membangun Keluarga Harmonis Tafsir Al-Qur'an Tematik*, Jakarta: Penerbit Aku Bisa. 2012.

- Komaruddin, *Hak dan Kewajiban Suami Istri (Studi Pemikiran Muhammad Al-Shabuni dalam Kitab Tafsir al-Bayan)*, Skripsi UIN Raden Intang Lampung. 2020.
- Laurensius Mamahit, *Hak dan Kewajiban Suami Istri Akibat Perkawinan Campuran*, Bandung. 2019.
- Meidi Heri Pratama, *Tinjauan Hukum Keluarga Islam terhadap Pemenuhan Hak dan Kewajiban Suami Istri yang Masing Berstatus Pelajar Sekolah*, Skripsi UIN Raden Intang Lampung. 2021.
- Muslim bin al-Hajjaj, *Syarah Sahih Bukhari Muslim*. Jilid II.
- Shihab, Quraish, *Tafsir al-Misbah*, Jakarta: Lantera Hati. 2002.
- Nana Sudjana, *Penilaian Hasil Proses Belajar Mengajar*. Bandung: Remaja Rosdakarya. 2012.
- Nasution, *Teknologi Pendidikan*. Bandung: CV Jammers. 1999.
- Sucita Aprilia, "Hak dan Kewajiban Suami Istri dalam Rumah Tangga Perspektif Hukum Islam," *Skripsi UIN Raden Intang Lampung*. 2023.
- Sudoyono, *Pengantar Evaluasi Pendidikan*. Jakarta: Lantera Ilmu Cendekia. 2014.
- Sugiono, *Metode Penelitian Kualitatif*. Bandung: Akfabeta. 2018.
- Usman, Husaini dan Purnomo Setiady Akbar, *Metodologi Penelitian Sosial*. Jakarta: PT Bumi Aksara, 2009.
- Wijaya, Hengki, *Analisis Data Kualitatif Ilmu Pendidikan Teologi*, Makassar: Sekolah Tinggi Teologi Jaffray. 2018.
- Yupita Sari, *Tingkat Pemahaman Pedagang Terhadap Koperasi Syariah*. Bengkulu: 2019.

PEDOMAN WAWANCARA

A. Pemahaman

1. Apakah Bapak/ Ibu mengetahui adanya hak dan kewajiban suami istri yang disebutkan dalam al-Qur'an surah al-Nisā' ayat 34?
2. Bagaimana pemahaman Ibu tentang hak dan kewajiban suami istri tentang nafkah yang disebutkan dalam surah al-Nisā' ayat 34?
3. Apakah bapak atau ibu memahami hak dan kewajiban suami istri tentang istri yang taat kepada suami yang dijelaskan dalam surah al-Nisā' ayat 34?
4. Bagaimana Bapak memahami hak dan kewajiban sebagai suami tentang memberi tempat tinggal kepada istri?
5. Apakah Bapak/Ibu memahami hak dan kewajiban suami istri sesuai dengan al-Qur'an?

B. Penerapan

1. Apakah Bapak menerapkan hak dan kewajiban sebagai suami dalam memenuhi kebutuhan rumah tangga?
2. Apakah Bapak menerapkan hak dan kewajiban sebagai suami dalam memberi pakaian kepada istri?
3. Apakah Ibu menerapkan hak dan kewajiban sebagai istri dalam mentaati suami?
4. Apakah Ibu menerapkan hak dan kewajiban sebagai istri dalam meminta izin kepada suami ketika ingin keluar rumah?
5. Apakah Bapak/Ibu menerapkan hak dan kewajiban suami istri sesuai dengan yang disebutkan dalam al-Qur'an?

LAMPIRAN
FOTO-FOTO WAWANCARA





SURAT KETERANGAN

Nomor : B - 76 /Kaa.01.23.01/PW.00.01/02/2024

Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Simpang Kiri Kota Subulussalam, dengan ini menerangkan bahwa :

Nama / NIM : RISWANA / 200303085
Semester/Jurusan : VIII / Ilmu Al-Qur'an dan Tafsir
Alamat Sekarang : Kota Subulussalam

Benar yang namanya tersebut diatas telah datang dan melakukan penelitian ke Kantor Urusan Agama Kecamatan Simpang Kiri Kota Subulussalam untuk keperluan penyusunan skripsi pada tanggal 12 Februari 2024.

Demikian Surat Keterangan ini dikeluarkan, untuk dapat digunakan seperlunya.

Dikeluarkan di Subulussalam
Tanggal: 12 Februari 2024



Kepala,

Rasyda, S.Ag
NIP.197705272005011006



**PEMERINTAH KOTA SUBULUSSALAM
KECAMATAN SIMPANG KIRI
KAMPONG SUBULUSSALAM**

SURAT BEBERANGAN TELAH MELAKSANAKAN PENELITIAN

Nomor : 304 / 118 / 25.200 / 1.01 / 2024

Sehubungan Dengan Surat Permisahan Universitas Islam Negeri Ar Raniry Fakultas Ushuluddin Dan Fiqah Mukla Kepulauan Kampeng Subulussalam Kecamatan Simpang Kiri Kota Subulussalam dengan ini meresmikan nama Mahasiswa dibawah ini:

Nama **RISWANA**
NIM **20032081**
Program Studi **Ilmu Al-Quran dan Tafsir**

Bener bahwa nama tersebut diatas telah melakukan penelitian di Kecamatan Subulussalam Kecamatan Simpang Kiri Kota Subulussalam pada Tanggal 120 Februari 2024 s/d 14 Februari 2024 dengan Judul **"PEMAHAMAN MASYARAKAT KOTA SUBULUSSALAM KECAMATAN SIMPANG KIRI TENTANG ILAK DAN KEWAJIBAN SUAMI ISTRI YANG TERDAPAT DALAM AL-QUR'AN SURAH AL-NISA' AYAT 34**

Ditentukan surat ini kami buat dengan sebenarnya dan dapat di pergunakan sebagaimana mestinya.

Dikeluarkan di : Subulussalam
Pada Tanggal : 15 Februari 2024
Di Kepala Kecamatan Subulussalam



DAFTAR RIWAYAT HIDUP

1. Identitas Diri:

Nama : Riswana
Tempat/Tgl Lahir : Subulussalama/04 November 2002
Pekerjaan/NIM : Mahasiswa/200303085
Agama : Islam
Kebangsaan : Indonesia/Aceh
Status : Belum Menikah
Alamat : Darussalam

2. Orang Tua/Wali:

Nama Ayah : Kaharuddin
Pekerjaan : Wiraswasta
Nama Ibu : Yusni
Pekerjaan : Ibu Rumah Tangga

3. Riwayat Pendidikan:

- a. SDN 04 Subulussalam Lulus Tahun 2014
- b. MTsN Hidayatullah Lulus Tahun 2017
- c. SMA Hidayatullah Lulus Tahun 2020
- d. UIN Ar-Raniry Masuk Tahun 2020 Sampai dengan Sekarang